PERGESERAN PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER

(Studi Kasus di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)

TESIS

Diajukan Oleh:

ANNISA FIRDAUSI NUZULA

NIM 503230038

PROGRAM MAGISTER

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2025

ABSTRAK

Nuzula, Annisa Firdausi, 2025**.** *Pergeseran Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Tindakan Sosial Max Weber (Studi Kasus Di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun).* Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.Pembimbing Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. Dan Dr. Lukman Santoso, M.H.

Kata Kunci/keyword: Gender, Pergeseran Peran, Tindakan Sosial, Kepemimpinan Rumah Tangga.

Penelitian ini membahas fenomena pergeseran peran antara suami dan istri dalam rumah tangga, khususnya di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Studi ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya keterlibatan perempuan dalam ranah publik dan ekonomi keluarga yang menyebabkan istri kerap menjadi pencari nafkah utama, sementara suami mengambil peran domestik. Peran sosial sangat dibutuhkan dalam permasalah tersebut, untuk itu penelitian ini akan mengukur apakah dengan permasalahan tersebut sampai mengakibatkan adanya konflik keluarga terhadap fenomena pergeseran tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori tindakan sosial Max Weber untuk menganalisis motif dan makna subjektif di balik perubahan peran tersebut. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap enam pasangan suami istri dan tokoh masyarakat lokal.

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Penelitian ini untuk menganalisis peran suami dan istri dalam wilayah publik domestik dalam rumah tangga di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. 2) Untuk mengetahui Dampak dari pergeseran peran terhadap kepemimpinan dalam rumah tangga di masyarakat Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong utama terjadinya pergeseran peran, disusul oleh pengaruh sosial budaya dan kebutuhan sosial keluarga. Pergeseran ini mempengaruhi dinamika kepemimpinan dalam rumah tangga dan menimbulkan beban ganda bagi perempuan. Namun, melalui komunikasi dan penyesuaian peran yang bersifat fleksibel dan kolaboratif, rumah tangga dapat tetap berjalan harmonis. Temuan ini memberikan kontribusi dalam kajian hukum keluarga Islam serta menyoroti pentingnya kesetaraan peran suami istri dalam masyarakat modern.

PONOROGO

ABSTRACT

Nuzula, Annisa Firdausi, 2025. Shifting Roles of Husband and Wife in the Household from the Perspective of Max Weber's Sosial Action (Case Study in Klorogan Village, Geger District, Madiun Regency). Thesis. Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program, State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. Advisors Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. and Dr. Lukman Santoso, M.H.

Keywords: Gender, Role Shifting, Sosial Action, Household Leadership.

This study discusses the phenomenon of shifting roles between husband and wife in the household, especially in Klorogan Village, Geger District, Madiun Regency. This study is motivated by the increasing involvement of women in the publik sphere and the family economy which causes wives to often become the main breadwinners, while husbands take on domestic roles. Sosial roles are very much needed in this problem, therefore this study will measure whether this problem has resulted in family conflict over the shifting phenomenon.

This study uses a descriptive qualitative approach with Max Weber's sosial action theory to analyze the motives and subjective meanings behind the shifting roles. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and documentation of six married couples and local community leaders.

The objectives of this study are: 1) This study is to analyze the roles of husbands and wives in the domestic publik sphere in households in Klorogan Village, Geger District, Madiun Regency. 2) To determine the impact of role shifting on leadership in households in the Klorogan Village community, Geger District, Madiun Regency.

The results of the study indicate that economic faktors are the main drivers of role shifting, followed by socio-cultural influences and family sosial needs. This shift affects the dynamics of leadership in the household and creates a double burden for women. However, through flexible and collaborative communication and role adjustments, households can remain harmonious. These findings contribute to the study of Islamic family law and highlight the importance of equal roles for husband and wife in modern society.

PONOROGO

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Annisa Firdausi Nuzula, NIM 503230038** dengan judul: **"PERGESERAN PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER (Studi Kasus di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)"**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Munaqosah Tesis.

Madiun, 11 April 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.	**Dr. Lukman Santoso, M.H.**
NIP. 197711112005012003	**NIP. 198505202015031002**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakreditasi Unggul Sesuai SK BAN-PT Nomor 1975/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2024
Alamat: Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.pasca.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Annisa Firdausi Nuzula, NIM 501230038, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam** dengan judul: ***"PERGESERAN PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER (Studi Kasus di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)"***. Telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Kamis, tanggal 24 April 2025** dan dinyatakan **LULUS.**

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	**Dr. Elfi Yuliani Rochmah, M.Pd.I** **NIP 197207091998032004** Ketua Sidang		11/6 2025
2	**Dr. Abid Rohmanu, M.H.I** **NIP 197602292008011008** Penguji Utama		11/6 2025
3	**Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.** **NIP. 197711112005012003** Penguji 2		11/6 2025
4	**Dr. Lukman Santoso, M.H.** **NIP. 198505202015031002** Sekretaris		11/6 2025

Ponorogo, 10 Juni 2025
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag
NIP. 197308011998031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Annisa Firdausi Nuzula
NIM	:	503230038
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Pergeseran Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Tindakan Sosial Max Weber (Studi Kasus Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, penulis bersedia dan menyetujui naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses melalui laman **https://etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 17 Juni 2025

Penulis,

Annisa Firdausi Nuzula

NIM 503230038

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya Annisa Firdausi Nuzula, NIM 503230038, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul **"PERGESERAN PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER (Studi Kasus di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)"** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 11 April 2025

Pernyataan,

ANNISA FIRDAUSI NUZULA

NIM 503230038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI ..... **iv**
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vi**
MOTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
ABSTRAK ..... **ix**
ABSTRACT ..... **x**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Penelitian 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian 5
E. Tinjauan Pustaka 6
F. Metode Penelitian 9
G. Sistematika Pembahasan 14
BAB II Teori Tindakan Sosial Max Weber Dan Kepemimpinan Keluarga Menurut Islam **16**
A. Teori Tindakan Sosial Max Weber 16
B. Teori Peran Sosial 19
C. Teori Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga 23
D. Manfaat dan Aspek Negosiasi 30
E. Keberhasilan Negosiasi 30
BAB III Praktik Pergeseran Peran Suami Dan Istri Dalam

Rumah Tangga Di Desa Klorongan 31
A. Gambaran Umum Desa 31
B. Gambaran Khusus 34
1. Potret Pergeseran Peran Suami Istri Di Desa Klorogan 34
2. Pergeseran Peran Suami Istri Dalam Wilayah Publik Domestik Pada Masyarakat di Desa Klorogan, Kecamatan Geger 38
3. Dampak Implikasi Pergeseran Peran Istri terhadap Kepemimpinan dalam Rumah Tangga di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun..... 44
BAB IVAnalisis Pergeseran Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Max Weber Pada Masyarakat Di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun 56
A. Pergeseran Peran Suami Istri dalam Wilayah Publik Domestik..... 56
B. Dampak Pergeseran Peran Suami Istri Terhadap Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga 64
BAB V Penutup 74
A. Kesimpulan 74
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA 76

PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keluarga merupakan susunan kelembagaan yang terbentuk atas dasar hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan "Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[1]

Perkawinan bukanlah semata-mata hanya untuk meraih kebahagiaan dunia saja namun juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah merupakan tujuan dari perkawinan.[2] Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral bagi manusia yang menjalaninya. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku untuk semua makhluk-Nya, dan perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT untuk berkembang biak dan melestarikan hidup manusia.[3] Karena itu perkawinan dibuat dalam bentuk akad sebab ia merupakan peristiwa hukum bukan peristiwa biologis semata yang melibatkan hubungan kelamin antara laki–laki dan juga perempuan.

Dalam keluarga seorang suami memiliki peranan utama dan penting dalam menjalankan sebuah rumah tangga. Suami merupakan pemimpin dalam keluarga yang berkewajiban mendidik, mengatur, melindungi serta mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Seorang istri yang sekaligus menjadi seorang ibu memiliki peranan penting untuk mendidik anak serta memberikan pelayanan kepada keluarga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[4]

Suami istri merupakan mitra dan rekan kerja di tengah keluarga. Suami dan istri mempunyai perannya masing-masing sesuai dengan statusnya. Islam

---

[1] Muhamad Ali, "Hukum Nikah Mut'ah Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama)," *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 3*, no. 1 (2016): 30–41.

[2] M A Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian* (Penerbit P4I, 2022). 46.

[3] H.M.A. Tihami dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 6.

[4] Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34.

menggariskan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Sama dengan yang disebutkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat 3 bahwa "Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga" Keduanya ingin mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi dengan membentuk keluarga.

Menurut KHI dan UU Perkawinan, suami adalah pemimpin dan kepala keluarga. Seorang suami sebagai pemimpin Perempuan dan pemimpin rumah tangga menurut Hukum Islam juga dibahas dalam dalam Al-quran surat Al-Nisa' ayat 34, yang berbunyi:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ٣٤

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."[5]

Seperti yang dijelaskan dalam ayat diatas bahwa suami merupakan penanggung jawab atas Perempuan atau istri. Selain itu suami juga memiliki peran dan tanggung jawab memimpin keluarga dengan adil dan bijaksana, mengambil keputusan yang terbaik untuk kesejahteraan keluarga, bertanggung jawab penuh dalam mencari nafkah, mengelola keuangan dan menjadi teladan dalam hal moral, agama dan nilai-nilai kehidupan.[6] Selain suami, istri juga memiliki peran dan tanggung jawabnya. Istri dapat menempatkan dirinya sebagai pengayom bagi siapa

[5] Departermen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: AlHidayah, 1998), 114.

[6] Muhammad Iqbal and Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan: Manajemen Konflik Rumah Tangga* (Depok : Gema Insani, 2020). 56.

saja.[7] Al-Quran dan Hadis pun menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak dalam segi pengabdian kepada agama, nusa, bangsa dengan pertimbangan kualitas, kuantitas, akseptabilitas.[8] Peran dan tanggung jawab istri dalam rumah tangga seperti mendukung suami, menjadi partner dalam mengambil keputusan, bertanggung jawab dalam mengatur urusan rumah, menjadi guru pertama bagi anak – anak dan menjaga kehormatan dan martabat diri serta keluarga.[9]

Dalam hal berkeluarga sudah seharusnya saling memahami hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri. Tetapi terkadang dalam praktik kesehariannya hak dan kewajiban tersebut selalu tidak terlaksana atau hanya berat sebelah. Uniknya dari fenomena yang diangkat oleh penulis kali ini yaitu seorang istri bukan hanya menjadi seorang ibu rumah tangga, tetapi juga mendominasi urusan rumah seperti membantu ekonomi keluarga, membuat atau mendominasi keputusan yang strategis dalam keluarga.

Menurut hasil observasi penulis, fenomena terjadinya permasalahan pergeseran peran di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ini dimulai dari permasalahan yang sudah ada, permasalahan tersebut berdasarkan data penduduk yang diperoleh penulis dimulai kurang lebih pada tahun 2019. Tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) Klorogan pada tahum 2019-2024 tertulis ada 1010 kepala keluarga, 670 kepala keluarga diantaranya merupakan keluarga miskin sampai ke keluarga sedang. 630 penduduk pengangguran dan 391 penduduk diantaranya bekerja sebagai buruh, mulai dari buruh tani, buruh rumah tangga sampai buruh serabutan.[10]

Per Maret 2024 data yang diperoleh melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa Klorogan ada 540 perempuan yang bekerja diluar rumah.[11] Terlihat disini banyak istri yang memiliki beban ganda dikarenakan faktor ekonomi seperti istri yang bekerja ke luar negeri (TKW) dan bekerja sebagai buruh di lingkungan desa,

---

[7] Norma Dg. Siame, "Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Syariat Islam," *Jurnal Musawa*, 1 (Juni 2012), 72.

[8] Musufikah Ilyas, "Peran Permepuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al-Risalah*, 1 (Mei, 2019), 84.

[9] Zulkifli Reza Fahmi, 'Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani', *Qanun*, 1.1 (2023), pp. 1–20.

[10] Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Klorogan), 2019-2024.

[11] Adib Ahsani. Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Klorogan. *Wawancara*. 20 November 2024.

salah satu contoh hal tersebut diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang sekarang masih menjadi pekerja (TKW) di Desa Klorogan Kecamatan Geger yang bernama SA, ia merasa lebih mendominasi perkara keuangan rumah tangga dibandingkan suami. Selain SA hal serupa juga terjadi pada keluarga EM, suami yang dahulunya bekerja sebagai pelayar harus berhenti karena alasan kesehatan. Setelah itu sang suami di rumah tidak bekerjasama sekali, alhasil istri harus memulai untuk mencari nafkah, mengurus rumah tangga termasuk anak dan segala keputusan apapun ada ditangan istri.

Pada fenomena yang terjadi diatas memiliki implikasi terhadap kepemimpinan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa seorang istri dengan peran ganda mengalami konflik, konflik yang terjadi diantaranya ada tumpang tindih antara tugas pekerjaan dengan tugas rumah tangga. [12] Pada penelitian ini, penulis akan memspesifikasikan adanya pergeseran peran antara suami dan istri. Istri memiliki beban ganda dalam kehidupan rumah tangganya.

Dalam rumah tangga terdapat beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh suami dan istri. Seperti pengambilan keputusan yang strategis dalam keluarga, peran sosial diantara keduanya dan juga ekonomi. Dalam penulisan ini alasan yang menjadikan istri mendapatkan peran tersebut, salah satunya adalah perkara ekonomi. Akan tetapi peran sosial dalam permasalahan ini tetap tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai kepala keluarga tetaplah suami. Dalam hal ini peran antara istri dan suami yang seimbang sangat diperlukan. Dengan adanya peran sosial tersebut kehidupan rumah tangga dalam mengambil keputusan, suami bisa lebih bersikap demokratis.

Pisau analisis dalam penelitian ini teori tindakan sosial oleh Max Weber. Alasan penulis memilih teori tersebut adalah penulis ingin memahami tindakan sosial bukan hanya secara struktural, terjadinya pengeseran peran suami istri bukan hanya berdampak pada perubahan struktur ekonomi, namun hasil dari pilihan standar yang sarat dengan nilai, makna, interpretasi agama dan budaya. Teori Max Weber mampu menggabungkan aspek hukum, nilai dan tindakan sosial secara keseluruhan, dengan metodologi verstehen sangat efektif memahami perubahan

[12] T Elfira Rahmayati, 'Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier: Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier', *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 3.1 (2020), pp. 152–65.

peran gender dalam keluarga muslim tidak hanya sebagai tindakan bermakna yang terus dinegoisasi oleh para pelaku hukum itu sendiri.

Penulis menganalisis apakah dengan adanya fenomena tersebut dapat menggeser peran antara suami dan istri sehingga berdampak terhadap kepemimpinan di dalam rumah tangga. Untuk itu, penulis tertarik lebih dalam tentang fenomena pergeseran peran istri dan implikasi terhadap rumah tangga, dengan itu penulis menarik judul **"Pergeseran Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Tindakan Sosial Max Weber (Studi Kasus Di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pergeseran peran suami istri dalam wilayah publik domestik pada masyarakat di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana pergeseran tersebut memberi implikasi terhadap kepemimpinan dalam rumah tangga di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian itu bertujuan untuk menganalisa rumusan masalah yang terangkum sebagai berikut:

1. Penelitian ini untuk menganalisis peran suami dan istri dalam wilayah publik domestik dalam rumah tangga di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
2. Untuk mengetahui Dampak dari pergeseran peran terhadap kepemimpinan dalam rumah tangga di masyarakat Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat:

1. Manfaat teoritis.

   Dapat dijadikan referensi bagi siapa saja yang ingin memahami sekilas mengenai peran suami dan istri dalam ranah publik domestik dalam rumah tangga serta bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang. Peran sosial sangat dibutuhkan dalam permasalah tersebut, untuk itu penelitian

ini akan mengukur apakah dengan permasalahan tersebut sampai berdampak pada kepemimpinan dalam rumah tangga.

2. Manfaat praktis.

   Bisa dijadikan sebagai wawasan ilmu pengetahuan untuk para laki-laki dan perempuan bahwa dalam hal rumah tangga pentingnya memahami peran antara istri dan suami agar tidak terjadinya beban ganda. Dalam hal bermasyarakat juga hal ini bisa menjadikan masyarakat lebih harmonis karena tidak adanya perselisihan antara masyarakatnya.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai pendukung penelitian yang akan dilakukan, peneliti telah melakukan peninjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema yang akan diangkat. Sehingga peneliti mengetahui bahwa sebelumnya telah ada skripsi yang berkaitan dengan masalah aborsi. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema yang diangkat adalah sebagai berikut:

Pertama, thesis Putri Ayuningsih, 2017, dengan judul "Tinjauan Sosiologi Keluarga Terhadap Pergeseran Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Muslim di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran peran suami dan istri dalam keluarga muslim di Desa Bonder yakni disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga, faktor malas, faktor pendidikan yang rendah, dan faktor intervensi keluarga. Sedangkan analisis sosiologi keluarga terhadap pergeseran peran suami dan istri dalam keluarga muslim di Desa Bonder yakni suami dalam ranah keluarga dianggap memiki peranan penting dalam keluarga yakni sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan bagi keluarganya dan sebagai pencari nafkah. Fungsi seperti ini dinamakan sebagai fungsi manifest, yaitu peran pada suami atau ayah sebagai bagian dari kepala keluarga. Jika fungsi ini tidak dijalankan oleh ayah atau suami, akan terjadi fungsi laten dalam keluarga, yaitu fungsi yang tidak diharapkan dalam keluarga yang akan mengakibatkan hilangnya pemenuhan kebutuhan dalam keluarga. Oleh karena

itulah, bila fungsi laten yang diperankan akan mengakibatkan disorganisasi dalam keluarga. Dan seorang istri selain memiliki peran sebagai ibu rumah tangga, istri juga mempunyai kesempatan yang sama untuk berkiprah dalam wilayah publik. Bagi istri yang bekerja di luar rumah, fungsi manifestnya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, tetapi fungsi latennya adalah terjadinya disfungsi ibu rumah tangga dalam menjalankan tugasnya dalam keluarga.

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang pergeseran peran dan minimnya pengetahuan antara hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga sedangkan perbedaan penelitian ini adalah fokus pembahasan yang diangkat.[13]

Kedua, thesis Chaula Luthfia, 2015, dengan judul "Pola Pembagian Hak dan Kewajiban Keluarga Muslim: Studi Kasus Pencari Nafkah Wanita di Dusun Makam Dawa". Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pembagian hak dan kewajiban khususnya dalam pembagian peran dan tanggungjawab yang tidak seimbang, dimana pembagian ini lebih berat pada istri. Hal ini jelas tidak sesuai dengan Hukum Keluarga Islam, dimana terdapat suami yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mencari nafkah. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi istri ikut berperan sebagai pencari nafkah adalah pandangan masyarakat terhadap pernikahan: praktik pernikahan dini, alam dan budaya Dusun Makam Dawa dan keseimbangan sistem dominasi. Faktor-faktor ini menyebabkan istri berperan ganda sehingga pola pembagian peran suami istri tidak seimbang. Agar dapat terwujud hubungan suami istri yang seimbang seharusnya pembagian kerja dalam keluarga mengutamakan kerjasama, antara suami dan istri.[14]

Adapun persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai pergeseran istri yang berperan ganda, sedangkan perbedaan peneilitian ini adalah hanya menggunakan landasan dari Hukum Islam.

Ketiga, jurnal Al-Maiyyah, Volume 8 No. 2 yang ditulis oleh Andi Bahri S, dengan judul "Perempuan Dalam Islam (Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Laki-laki dan

---

[13] Putri Ayuningsing, "Tinjauan Sosiologi Keluarga Terhadap Pergeseran Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Muslim di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah", *Thesis*, (Mataram: IAIN Mataram, 2017).

[14] Chaula Luthfia, "Pola Pembagian Hak dan Kewajiban Keluarga Muslim: Studi Kasus Pencari Nafkah Wanita di Dusun Makam Dawa', *Thesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

perempuan diberikan Allah swt kelebihan dan kekhususan untuk saling melengkapi. Keunggulan fisik laki-laki dan organ reproduksi perempuan seyogyanya tidak dipahami sebagai kelebihan ataupun kekurangan, tetapi keduanya harus diarahkan untuk menjalankan fungsinya secara proporsional. Dari aspek kemanusiaan dan potensial yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan secara konseptual, tidak ada perbedaan antara keduanya. Sejak awal penciptaan, perempuan menduduki posisi sama dengan laki-laki. Ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada laki-laki, maka hal itu juga berlaku untuk perempuan. Sebaliknya ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada perempuan, maka hal itupun berlaku pada laki-laki. Penetapan peran domestik perempuan dalam Islam dipandang bias laki-laki, hanya benar bila itu dipandang per-individu perempuan, bukan sebagai suatu mekanisme rasional yang harus ditempuh bila kita menginginkan terciptanya struktur keluarga yang kuat di mana hubungan antara laki-laki dan perempuan saling menunjang demi terwujudnya keluarga harmonis dan bahagia.[15]

Keempat, jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol.18, No. 2, 2019, Hal. 107-120 yang ditulis oleh Lukman Budi Santoso dengan judul "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam CLD-KHI kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri adalah setara baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif qira'ah mubadalah, kebutuhan nafkah keluarga pada prinsipnya adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas, dan amanah rumah tangga. Dalam hal ini penulis mengungkapkan bahwa dalam rumah tangga harus seimbang antara suami dan juga istri.[16]

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu menekankan adanya hak yang seimbang antara suami dan juga istri, bahwa dalam hal mencari nafkah itu

---

[15] Andi Bahri S, Perempuan dalam Islam (Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga), *Jurnal*. (Jurnal Al-Maiyyah, Volume 8 No 2).

[16] Lukman Budi Santoso, Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah). *Jurnal*. (Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol.18, No. 2, 2019).

merupakan tanggung jawab bersama. Perbedaan penelitian ini ada pada pendalaman teorinya. Jika pada perspektif *qira'ah mubadalah* menyebutkan bahwa harus seimbang antara suami dan istri, tetapi pada perspektif tindakan sosial pada kultur budaya menyebutkan bahwa yang mencari nafkah adalah seorang suami atau kepala rumah tangga, walau tidak dipungkiri bisa pula seorang istri mencari nafkah. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa harus seimbang antara suami dan istri, apabila suami sudah mencari nafkah maka istri harus membantu dalam hal domestik, begitupun sebaliknya.

Kelima, jurnal Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS, Vol. 02, No. 02, September 2022, p. 51-62 yang ditulis oleh Wanda Marsella dan Stevany Afrizal, dengan judul "Konflik Rumah Tangga Akibat Pergeseran Peran Suami Istri Selama Pandemi Covid 19". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat adanya pandemi Covid 19 sangat berdampak buruk pada kondisi sosial ekonomi rumah tangga di Kecamatan Tambora. Tidak sedikit mereka terkena PHK yang mengakibatkan para istri mengeluh karena pendapatan suami yang menurun bahkan hilang. Hal itu menyebabkan pergeseran peran pada keduanya. Istri bekerja membantu suami ataupun mencari nafkah sendiri, sedangkan suami mengerjakan pekerjaan rumah. Tetapi dilain sisi perempuan juga mengalami ketidakadilan peran atas kemampuan yang dimilikinya baik dalam mencari nafkah, mengurus anak dan mengurus pekerjaan rumah.[17]

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu terjadinya pergeseran peran perempuan yang akhirnya mendapatkan ketidakadilan. Perbedaannya terdapat pada pembagian peran suami dan istri, dalam penelitian yang ditulis Wanda Marsella dan Stevany Afrizal ini masih menekankan kewajiban suami ketika istri sedang mencari nafkah, tetapi yang penulis tulis kasusnya berbeda karena hanya peran perempuan atau istri yang bekerja baik domestik maupun mencari nafkah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Ditinjau dari jenis penelitiannya, penelitian ini tergolong penelitian kualitatif (field research), yakni kegiatan observasi yang dilakukan dalam

[17] Wanda Marsella dan Stevany Afrizal, Konflik Rumah Tangga Akibat Pergeseran Peran Suami Istri Selama Pandemi Covid 19, *Jurnal Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS*, Vol. 02, No. 02, September 2022.

objek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data yang kongkret.[18] Metode desktiptif adalah suatu metode penelitian status kelompok manusia, suatu objek, situasi dan kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada saat ini.

Datanya bersifat deskriptif (deskriptif research) sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena yang ada di lokasi subjek penelitian misalnya seperti tindakan, perilaku masyarakat, persepsi secara menyeluruh dilanjutkan dengan mendeskripsikan berupa kata-kata dan disajikan dengan metode yang alamiah.[19]

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena peneliti ingin menjelaskan fakta dan teori yang terjadi di lokasi penelitian. Penelitian ini berfokus pada pergeseran peran suami istri dan dampak implikasinya terhadap kepemimpinan dalam rumah tangga di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Pendekatan penelitian yang digunakan disini ialah pendekatan Tindakan sosial Max Weber. Tindakan sosial ini adalah konsep dalam sosiologi yang menjelaskan bahwa setiap tindakan manusia memiliki makna subjektif dan dipengaruhi oleh interaksi sosial. Dalam hal ini Max Weber menekankan bahwa sosiologi harus memahami motif dan tujuan individu dalam bertindak, bukan hanya melihat akibat dari tindakan tersebut.[20]

2. Kehadiran Peneliti

Eksistensi peneliti di lapangan menjadi kunci utama, karena dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai pencari data. Dalam proses observasi peneliti menjadi pengamat atas informan yang ada di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tanpa terlibat dalam objek penelitian. Penelitian ini dilakukan secara face to face antara peneliti dengan para narasumber di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

---

[18]. Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

[19] Ismail Nurdin & Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 75.

[20] Ib Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial.* (Jakarta : Kencana Prenada Media group, 2012). 18.

3. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian tepatnya di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Alasan peneliti memilih tempat tersebut sebagai lokasi penelitian karena banyak ditemui fenomena sosial bahwa sebagian besar masyarakat Desa Klorogan yaitu terjadi pergeseran peran domestik suami istri dalam rumah tangga seperti perempuan bekerja di ranah publik, perempuan yang ditinggal suami kerja di luar kota atau daerah, perempuan yang ditinggal mati suaminya dan perempuan yang mencari nafkah dikarenakan sang suami tidak bekerja karena kondisi fisik begitupun sebaliknya bahwa suami memegang semua kewajiban dalam ranah domestik.

4. Data dan Sumber Data

Adapun data yang diperlukan oleh peneliti adalah data mengenai pergeseran peran suami istri. Selain itu data populasi perempuan dan laki-laki di Desa Klorogan untuk selanjutnya digunakan peneliti untuk meneliti keberadaan fenomena tersebut. Adapun data yang diperlukan oleh peneliti:

a. Data penduduk perempuan dan laki – laki Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun terkait pekerjaannya.
b. Data mengenai persepsi peran gender dan keluarga di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
c. Data mengenai pandangan dinamika pergeseran peran sosial istri sebagai kepala rumah tangga di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Sumber data sumber di mana data penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh.[21] Sumber data dalam penelitian adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer ialah sumber data penelitian yang digali langsung oleh peneliti kepada narasumber di lokasi setempat.[22] Data primer digali langsung oleh peneliti dari lokasi lapangan dengan wawancara langsung dengan perempuan yang berkaitan dengan data suami istri yang mengalami pergeseran peran. Data tersebut didapat

[21] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.
[22] Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), 79.

dari informan istri yaitu SA, EM, MT, WA, DP dan DR. Informan suami yaitu KU, ZA, HR, dan KT.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data kedua setelah data primer. [23] Data tersebut digunakan sebagai pelengkap guna menjabarkan tentang kajian teori dalam penelitian. Data sekunder penelitian ini adalah informasi yang relevan dengan topik yang diteliti seperti tokoh masyarakat yang bisa menjadi penguat data mengenai adanya fenomena pergeseran peran tersebut. Dalam hal ini sebagai pengecekan kebasahan data Triangulasi melalui verifikasi data kepada data sekunder. Data tersebut didapat dari informan tokoh masyarakat yaitu melalui organisasi Fatayat NU yaitu Ibu Susiani dan Ibu Yuning Habibah.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode pengamatan, yakni meninjau kondisi di lapangan. Dalam hal ini peneliti berperan penting untuk menangkap gejala-gejala yang ada di lokasi penelitian. Kemudian melakukan pencatatan yang selanjutnya dianalisis lebih lanjut hasil observasi. [24] Dalam hal ini, peneliti mencari bentuk dan dampak dari pergeseran peran terhadap kepemimpinan dalam rumah tangga di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

6. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan dua orang atau lebih antara peneliti dan narasumber untuk menggali informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat menampung banyak data dalam suatu topik tertentu. Selama penelitian ini peneliti menggali informasi dengan wawancara terstruktur. Wawancara

[23] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Uneversity Press, 2005), 128.

[24] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

terstruktur ialah wawancara yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sebelumnya sudah disusun.[25]

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu istri dan suami yang memiliki indikasi terjadinya pergeseran peran. Metode ini dipakai untuk memperoleh data mengenai apakah adanya pergeseran peran kepemimpinan dalam rumah tangga di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

7. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data yang bersangkutan yang berupa foto, catatan, transkip, buku, karya tulis dan sebagainya. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tapi benda mati.[26] Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto lokasi penelitian serta data lokasi penelitian.

8. Analisis Data

Analisis data adalah proses menemukan dan merangkai data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dari berbagai narasumber, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Untuk menganalisa data dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis dan lisan dari orang yang diamati. Analisis data bertujuan untuk mengendalikan data agar lebih sistematis dan tidak keluar topik dari rumusan masalah.[27]

Peneliti akan melakukan analisis data dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum dengan teori konflik sosial dan teori struktural-fungsional. Pada proses ini peneliti berusaha untuk lebih memahami data yang telah terkumpul dan menyimpulkannya agar laporan lebih mudah dipahami oleh pembaca.

---

[25] Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 317.

[26] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 231.

[27] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 400.

9. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan. Dalam proses ini peneliti menggunakan ketekunan observasi atau penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji akan menguji kriteria kredibilitas yang digunakan untuk menjamin bahwa data yang telah dikumpulkan peneliti benar-benar sahih menggunakan teknik perpanjangan waktu, metode dan sumber.[28] Teknik ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Realisasi dari proses ini dibuktikan dengan cara peneliti langsung melakukan survei data yang terkait dengan perempuan sebagai kepala keluarga di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun melalui survei dan wawancara dari berbagai sumber.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bab pertama yakni pendahuluan, pembahasan dalam bab ini menjelaskan gambaran umum tentang arah penelitian. Dimulai dengan latar belakang masalah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini. Menggambarkan secara spesifik masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang berisi harapan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bisa dijadikan refrensi untuk penelitian yang akan datang. Dilanjutkan dengan telaah pustaka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, kajian teori dan metode penelitian yang berisi dasar atau alat untuk menjawab permasalahan yang diangkat peneliti. Yang terakhir sistematika pembahasan yang berisi rincian setiap bab dalam penelitian ini.

Pada bab kedua yakni konsep konsep Tindakan Sosial menurut Max Weber, Teori Peran Sosial dan Teori Kepemimpinan dalam Rumah Tangga. Membahas tentang konsep pendekatan tindakan sosial Max Weber yang mana ada 4 tipe pendekatan serta harus memahami motif dan tujuan individu dalam bertindak, bukan hanya melihat akibat dari tindakan tersebut, juga membahas konsep dasar

[28] Mustajab, *Masa Depan Pesantren: Telaah atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta), 29

teori peran sosial serta implikasi teori peran sosial terhadap perubahan peran istri, dan konsep kepemimpinan dalam rumah tangga.

Pada bab ketiga yakni membahas tentang gambaran umum dan gambaran khusus mengenai pergeseran peran suami istri di wilayah publik domestik serta implikasi terhadap kepemimpinan dalam rumah tangga, bab ini memaparkan hasil penggalian data di lapangan yang isinya meliputi: gambaran umum yang membahas mengenai topografi desa Klorogan dan gambaran khusus yang membahas mengenai pemetaan profil suami dan istri yang terdapat di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Pada bab keempat yakni pemaparan pergeseran peran dalam wilayah publik domestik dan implikasi hal tersebut terhadap kepemimpinan dalam rumah tangga, bab ini membahas data yang terkumpul dan dianalisis dengan teori yang dijelaskan di bab sebelumnya. Pada bab ini akan ada dua sub bab yakni akan memaparkan dan menganalisis pergeseran peran suami istri dan dampaknya di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun perspektif Tindakan Sosial Max Weber.

Pada bab kelima yakni penutup, bab ini merupakan akhir dari tesis yang berisi jawaban umum dari permasalahan dan kesimpulan.

PONOROGO

BAB II
TEORI TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER DAN KEPEMIMPINAN KELUARGA MENURUT ISLAM

A. Teori Tindakan Sosial Max Weber

1. Pengertian Teori Tindakan Sosial Max Weber

Max Weber dilahirkan di Erfurt, Thuringia, pada 21 April 1864. Ayahnya bernama Max Weber Sr., seorang ahli hukum yang cakap dan penasihat kotapraja, berasal dari keluarga pedagang linen dan produsen tekstil di Jerman bagian barat. Ibu Max Weber, Helena Fallenstein Weber adalah seorang wanita prostestan terpelajar dan liberal.[29] Menurut Max Weber, tindakan sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu yang memiliki makna subjektif dan diarahkan kepada orang lain.[30] Artinya, tindakan ini bukan sekadar perilaku otomatis atau refleks, tetapi mengandung maksud atau tujuan tertentu yang dipahami oleh pelakunya dalam konteks sosial. Teori tindakan sosial Max Weber adalah konsep dalam sosiologi yang menekankan bahwa setiap tindakan manusia memiliki makna subjektif dan dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan orang lain. Menurut Max Weber, sosiologi harus memahami motif dan tujuan individu dalam bertindak, bukan hanya melihat akibat dari tindakan tersebut.[31]

Teori tindakan sosial Max Weber muncul sebagai respon terhadap teori-teori sosiologi sebelumnya, khususnya determinisme sosial yang lebih menekankan pada struktur sosial sebagai penentu utama perilaku manusia.[32] Max Weber berusaha memberikan pendekatan yang lebih individu-sentris, di mana manusia dipandang sebagai aktor yang memiliki kesadaran dalam bertindak. Max Weber mengungkap keinginannya untuk memberikan pendekatan yang lebih menekankan individu dalam sosiologi, sebagai reaksi terhadap teori-teori sebelumnya yang terlalu menekankan struktur sosial atau

[29] Max Weber, *SOSIOLOGI,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006). 3.

[30] Muhammad Erfan, 'Spirit Filantropi Islam Dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Nilai Max Weber', *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 4.1 (2021), pp. 54–64.

[31] Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Depok : Universitas Indonesia Publishing, 2005).

[32] Ib Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial.* (Jakarta : Kencana Prenada Media group, 2012). 95.

ekonomi. Dengan teori ini, Max Weber membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana individu menafsirkan dan memberikan makna terhadap tindakan mereka dalam masyarakat.

Teori tindakan sosial ini digunakan oleh peneliti sebagai analisis utama dalam memahami pergeseran peran suami istri dalam rumah tangga, terkhusus istri pencari nafkah utama.

2. Ciri – ciri Tindakan Sosial

Max Weber mengklasifikasikan ciri-ciri tindakan sosial menjadi sebagai berikut, yaitu:

a. Memiliki makna subjektif.

Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan dan pemahaman tertentu oleh individu. Artinya, seseorang bertindak dengan tujuan tertentu yang didasarkan pada pemahaman pribadi, keyakinan, atau harapan terhadap reaksi orang lain.

b. Melibatkan Interaksi Sosial.

Tindakan ini dipengaruhi oleh keberadaan orang lain dan lingkungan sosial. Setiap tindakan sosial selalu terjadi dalam suatu konteks interaksi, di mana individu tidak bertindak secara terisolasi, tetapi mempertimbangkan keberadaan orang lain dan norma sosial yang berlaku. Lingkungan sosial membentuk cara seseorang berperilaku, karena setiap tindakan akan mendapatkan respons dari individu lain.

c. Bukan Sekadar Perilaku Refleks.

Tindakan sosial berbeda dari respons otomatis (seperti berkedip) karena melibatkan pemikiran dan pertimbangan. tindakan sosial melibatkan pemikiran, pertimbangan, dan kesadaran terhadap makna serta konsekuensi dari tindakan tersebut.[33]

Pada sub bab ciri-ciri tindakan sosial di atas merupakan salah satu alat analisis utama untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. Dengan memahami tindakan sosial sebagai tindakan yang bermakna dan berorientasi sosial, peneliti dapat menggali motivasi dibalik keputusan suami istri di Desa

[33] George Ritzer, *'Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda'*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 38.

Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yakni membedakan jenis tindakan sosial perpektif Max Weber. Menganalisis bagaimana pergeseran peran membentu pola baru dalam rumah tangga. Menghubungkan realitas empiris dengan teori sosial yang lebih mendalam.

Dengan adanya teori ciri – ciri tindakan sosial ini tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, namun juga mengapa dan bagaimana pergeseran peran itu berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat.

3. Jenis – jenis Tindakan Sosial

Max Weber mengklasifikasikan jenis – jenis Tindakan sosial menjadi 4 tipe :

a. Tindakan Rasional-Instrumental.

Tindakan sosial ini dilakukan dengan perhitungan rasional untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara paling efisien. Tindakan ini dilakukan dengan pertimbangan yang matang berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan alat atau cara yang paling efektif untuk mencapainya. Individu yang melakukan tindakan ini akan mempertimbangkan berbagai pilihan, menganalisis konsekuensi dari setiap keputusan, serta memilih tindakan yang paling efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. Tindakan Rasional – Berorientasi Nilai.

Dalam tindakan ini, individu bertindak berdasarkan keyakinan, prinsip, atau nilai yang dianggap benar, terlepas dari hasil atau konsekuensi yang mungkin terjadi. Tindakan ini tetap bersifat rasional karena dilakukan dengan kesadaran penuh dan pertimbangan, tetapi tidak selalu mempertimbangkan manfaat praktis atau efisiensinya. Tindakan ini sering ditemukan dalam dunia agama, etika, dan aktivisme sosial, di mana individu rela berkorban demi mempertahankan prinsip moral yang dianutnya. Dengan memahami konsep ini, kita bisa lebih menghargai bagaimana nilai-nilai dalam masyarakat memengaruhi keputusan dan perilaku individu.

c. Tindakan Tradisional.

Tindakan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan atau tradisi yang sudah berlangsung lama. Tindakan ini dilakukan karena sudah menjadi

kebiasaan, adat istiadat, atau norma yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Individu yang melakukan tindakan tradisional sering kali tidak mempertimbangkan alasan rasional di balik tindakannya, tetapi melakukannya karena "begitulah yang sudah dilakukan sejak lama."

d. Tindakan Afektif

Tindakan ini didasarkan pada emosi, perasaan, atau dorongan spontan tanpa banyak mempertimbangkan rasionalitas atau konsekuensi logisnya. Individu yang melakukan tindakan ini bertindak secara langsung berdasarkan suasana hati atau perasaan mereka pada saat itu. Tindakan ini sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam situasi yang melibatkan kegembiraan, kesedihan, kemarahan, atau ketakutan. Meskipun tidak rasional, tindakan afektif tetap menjadi bagian penting dari interaksi sosial karena mencerminkan ekspresi manusia yang alami.[34]

Pada teori jenis-jenis tindakan sosial diperlukan peneliti untuk mengidentifikasi motif rasional, emosional, nilai, atau tradisi dari tindakan suami istri. Selain itu juga menjelaskan keanekagaraman pola pergeseran peran dalam masyarakat, dan menganalisi hubungan perubahan struktur rumah tangga di sistem nilai sosial.

B. Teori Peran Sosial

1. Konsep Dasar Peran Sosial

Teori Peran Sosial merupakan salah satu pendekatan yang signifikan dalam memahami dinamika interaksi sosial, khususnya dalam konteks perubahan peran dalam rumah tangga. Konsep ini menyoroti bagaimana individu bertindak sesuai dengan ekspektasi sosial yang melekat pada peran yang mereka jalani dalam suatu struktur masyarakat. Dalam lingkup rumah tangga, pergeseran peran kerap terjadi akibat perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi harapan serta tanggung jawab setiap anggota keluarga. Teori ini berasumsi bahwa individu menyesuaikan perilakunya berdasarkan situasi dan

[34] Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, Dan Poskolonial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada Jakarta, 2012). 55.

identitas sosial yang dimiliki, mencakup peran sebagai suami, istri, orang tua, maupun anak.[35]

Pergeseran peran dalam rumah tangga dapat dianalisis melalui beberapa aspek, di antaranya pembagian tugas, pengambilan keputusan, serta peran emosional dalam keluarga. Dalam masyarakat tradisional, suami umumnya berperan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan istri bertanggung jawab atas tugas domestik. Namun, dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja serta perubahan pandangan mengenai kesetaraan gender, peran-peran ini mengalami transformasi. Studi menunjukkan bahwa semakin banyak keluarga menerapkan pola pembagian tugas yang lebih egaliter, di mana suami dan istri berbagi tanggung jawab dalam pekerjaan rumah tangga serta pengasuhan anak.[36] Perubahan ini tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh pergeseran nilai sosial yang semakin menekankan prinsip kesetaraan dalam rumah tangga.

Dalam perspektif teori peran sosial, individu dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan peran melalui proses sosialisasi. Proses ini terjadi melalui interaksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas, seperti teman sebaya, komunitas, serta institusi pendidikan. Melalui sosialisasi, individu dapat mempelajari norma dan nilai baru yang memengaruhi cara mereka menjalankan peran dalam rumah tangga. Studi menunjukkan bahwa individu dengan dukungan sosial yang kuat lebih mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan peran serta mengatasi potensi konflik yang muncul akibat transformasi ini.[37]

Teori peran sosial yang dikembangkan oleh Alice H. Eagly dan kawan-kawannya memberikan wawasan yang mendalam mengenai pembentukan serta fungsi peran gender dalam konteks sosial. Teori ini menekankan bahwa peran gender bukan semata-mata hasil dari perbedaan biologis, tetapi juga merupakan

---

[35] Made Aristia Prayudi dkk., "Teori Peran dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2, no. 4 (2018): 452, https://doi.org/DOI: 10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.3931.

[36] Zafrullah Damanik, "Menanamkan Nilai Kesetaraan Gender dalam Hubungan Berpacaran Melalui Pembelajaran Sosiologi di Jenjang Sekolah Menengah Atas," *Didaktika Jurnal Kependidikan* 13, no. 1 (2024): 772, https://doi.org/10.58230/27454312.376.

[37] Hafid Aditya Pradesa, Nur Imam Taufik, dan Alikha Novira, "Isu Konseptual tentang Perasaan Berkewajiban (Felt Obligation) Individu dalam Perspektif Kerangka Pertukaran Sosial," *Wiga Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi* 8, no. 1 (2018): 7, https://doi.org/10.30741/wiga.v8i1.231.

konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh norma serta ekspektasi masyarakat. Dalam kaitannya dengan pergeseran peran dalam rumah tangga, teori ini memiliki relevansi yang tinggi karena menjelaskan bagaimana peran tradisional laki-laki dan perempuan dalam keluarga dapat mengalami perubahan seiring dengan dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang.[38]

Salah satu konsep utama dalam teori Eagly adalah kesesuaian peran, yang merujuk pada kecocokan antara karakteristik yang diharapkan dari suatu peran dengan karakteristik individu yang menjalankan peran tersebut. Sebagai contoh, dalam konteks kepemimpinan, sering kali terdapat stereotip bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat maskulin, seperti ketegasan dan dominasi. Oleh karena itu, perempuan yang memasuki peran kepemimpinan kerap menghadapi prasangka karena dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada. Hal yang sama juga berlaku dalam konteks rumah tangga, di mana perempuan yang mengambil peran sebagai pencari nafkah atau pengambil keputusan sering kali menghadapi tantangan dari norma-norma tradisional yang masih mengharapkan mereka untuk lebih berfokus pada tugas domestik.[39]

Eagly menyoroti bahwa pergeseran peran gender dalam masyarakat modern sering kali dipicu oleh perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial. Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja serta akses yang lebih luas terhadap pendidikan telah mengubah perspektif masyarakat mengenai peran gender. Banyak keluarga yang menjadikan perempuan kini berperan sebagai penyedia nafkah, sementara laki-laki mulai terlibat lebih aktif dalam tugas rumah tangga serta pengasuhan anak. Studi menunjukkan bahwa keluarga yang menerapkan pembagian peran yang lebih seimbang cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi serta hubungan yang lebih harmonis.[40]

Selain itu, teori Eagly juga menekankan pentingnya konteks sosial dalam membentuk serta mempertahankan peran gender. Dalam masyarakat yang lebih egaliter, norma-norma yang mendukung kesetaraan gender lebih mudah

---

[38] Alice H. Eagly dan Steven J. Karau, "Role Congruity Theory of Prejudice Toward Female Leaders," *Psychological Review* 109, no. 3 (2002): 574, https://doi.org/DOI: 10.1037//0033-295X.109.3.573.

[39] Eagly dan Karau, 576.

[40] Puspitawati dan Gunawan, "Strategi Kesetaraan Gender dalam Keluarga untuk Persiapan Era Indonesia Emas 2045," 817.

diterima, sehingga memungkinkan individu menjalankan peran yang lebih fleksibel. Sebaliknya, dalam masyarakat yang masih berpegang pada sistem patriarkal, individu sering kali mengalami tekanan sosial untuk tetap mematuhi peran tradisional yang telah mapan.[41]

Namun, perubahan peran dalam rumah tangga tidak selalu diterima dengan baik oleh semua pihak. Dalam beberapa kasus, individu yang telah lama terbiasa dengan peran tradisional mungkin merasa terancam oleh perubahan tersebut, yang berpotensi menimbulkan konflik dalam hubungan keluarga. Oleh karena itu, komunikasi terbuka antar anggota keluarga menjadi hal yang krusial dalam menavigasi perubahan ini, sehingga setiap pihak dapat menyesuaikan diri dengan peran yang baru secara lebih harmonis.[42]

Eagly juga menekankan bahwa pergeseran peran gender dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Ketika laki-laki dan perempuan berbagi tanggung jawab dalam rumah tangga, beban kerja individu menjadi lebih seimbang, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas interaksi serta hubungan antar anggota keluarga. Studi menunjukkan bahwa keluarga yang menerapkan model pembagian peran yang lebih adil cenderung memiliki anak-anak yang lebih bahagia serta lebih mampu beradaptasi dengan perubahan sosial di lingkungan mereka.[43]

Sebagai kesimpulan, teori Peran Sosial yang dikemukakan oleh Alice H. Eagly memberikan kerangka konseptual yang kuat dalam memahami dinamika pergeseran peran dalam rumah tangga. Dengan menekankan pengaruh konteks sosial, norma, serta ekspektasi masyarakat, teori ini membantu menjelaskan bagaimana individu dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan peran serta bagaimana masyarakat dapat mendukung transisi ini menuju kesetaraan yang lebih baik dalam pembagian peran rumah tangga. Dengan memahami dinamika ini secara lebih mendalam, dapat diciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan

[41] Puspitawati dan Gunawan, 817.
[42] Eagly dan Karau, "Role Congruity Theory of Prejudice Toward Female Leaders," 583.
[43] Puspitawati dan Gunawan, "Strategi Kesetaraan Gender dalam Keluarga untuk Persiapan Era Indonesia Emas 2045," 819.

mendukung bagi seluruh anggota keluarga untuk menjalankan peran mereka dengan lebih fleksibel dan memuaskan.[44]

Penelitian peneliti memerlukan teori peran sosial sebagai pemahaman structural tentang bagaimana dan mengapa peran suami istri di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun bisa bergeser. Teori peran sosial juga membantu menjelaskan respon sosial dan budaya terhadap perubahan peran suami istri serta menjelaskan implikasi sosial dari peran yang berubah baik hubungan dalam rumah tangga atau persepsi masyarakat.

C. Teori Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga

1. Konsep *Qiwāmah* dalam Islam

Qiwāmah (قوامة) adalah konsep dalam Islam yang merujuk pada kepemimpinan dan tanggung jawab laki-laki dalam keluarga, terutama dalam hubungan suami-istri. Kata *qiwāmah* berasal dari akar kata "*qāma*" (قام) yang berarti "menegakkan" atau "memelihara".[45] Dalam konteks keluarga, *qiwāmah* berarti bahwa suami memiliki peran sebagai pemimpin, pelindung, dan penanggung jawab utama bagi istri dan keluarganya.

Konsep *qiwāmah* dalam Al-Qur'an merujuk pada tanggung jawab dan peran laki-laki dalam keluarga, khususnya dalam aspek pemeliharaan dan perlindungan terhadap perempuan. Istilah ini diambil dari Surah An-Nisa ayat 34, yang menyatakan bahwa "laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan." Dalam hal ini, *qiwāmah* tidak hanya mencakup dimensi fisik, tetapi juga aspek emosional dan spiritual, di mana laki-laki diharapkan memberikan perlindungan, dukungan, serta bimbingan bagi perempuan dalam kehidupan keluarga.[46]

Beragam interpretasi terhadap konsep *qiwāmah* muncul dari kalangan ulama, yang umumnya dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di mana mereka hidup. Sebagian ulama memahami *qiwāmah* sebagai tanggung jawab

---

[44] Eagly dan Karau, "Role Congruity Theory of Prejudice Toward Female Leaders," 590.

[45] Nuraini Habibah, 'Pandangan Amina Wadud Muhsin Tentang Konsep Kepemimpinan Rumah Tangga', *Cakrawala: Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 1.2 (2017), pp. 74–89.

[46] Sigit Abdulloh dan Yusman Gunara, "Perkembangan dan Resepsi Tafsir Hukmi di Kalangan Ulama," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 4 (2023): 710, https://doi.org/10.15575/jis.v3i4.31328; Siti Nur Umdati Putriyani dan Ira Nazhifatul Qalbah, "Menyingkap Polemik Historisitas Tafsir Corak Lughawi," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 1 (2023): 44, https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.21802.

laki-laki dalam memenuhi kebutuhan materi dan emosional keluarga serta menjaga kehormatan perempuan.[47] Dalam perspektif ini, *qiwāmah* tidak dipandang sebagai bentuk dominasi, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan keadilan dan kasih sayang.

Di sisi lain, terdapat interpretasi yang menekankan bahwa *qiwāmah* juga mencakup aspek kepemimpinan dalam rumah tangga. Ulama seperti Husein Muhammad berpendapat bahwa *qiwāmah* sebaiknya dipahami sebagai kerja sama antara suami dan istri, di mana masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi.[48] Dalam pandangan ini, *qiwāmah* tidak berarti laki-laki memiliki otoritas mutlak atas perempuan, melainkan bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan saling mendukung.

Dari perspektif hukum Islam, *qiwāmah* juga dikaitkan dengan kewajiban laki-laki dalam memberikan nafkah dan perlindungan bagi keluarganya. Ulama seperti Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa seorang suami bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan istri dan anak-anaknya serta berkewajiban melindungi mereka dari berbagai ancaman.[49] Hal ini menunjukkan bahwa *qiwāmah* memiliki dimensi sosial yang penting, di mana laki-laki diharapkan berperan aktif dalam menjaga kesejahteraan keluarga.

Namun, konsep *qiwāmah* juga mendapat kritik dari beberapa ulama dan pemikir modern yang menilai bahwa pemahaman tradisional terhadap konsep ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan gender. Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa interpretasi terhadap *qiwāmah* perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, mengingat perempuan kini memiliki peran yang semakin luas dalam masyarakat dan ekonomi.[50] Dalam konteks ini, reinterpretasi terhadap *qiwāmah* menjadi penting untuk memastikan bahwa

---

[47] Muhammad Hizba Aulia, Udin Supriadi, dan Nurti Budiyanti, "Hakikat Manusia dalam Al-Qur`an dan Pancasila: Implikasi terhadap Pendekatan Holistik dalam Pendidikan Islam," *Kreatifitas Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 13, no. 2 (2024): 148, https://doi.org/10.46781/kreatifitas.v13i2.1235.

[48] Suud Sarim Karimullah, "Reinterpretasi Terhadap Kedudukan Perempuan dalam Islam Melalui Takwil Gender KH. Husein Muhammad," *Abdurrauf Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 124, https://doi.org/10.58824/arjis.v1i2.57.

[49] Abubakar dan Novita, "Pandangan Imam Ibnu Taimiyah tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Wanita Ahlul Kitab," *Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 289, https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2383.

[50] Karimullah, "Reinterpretasi Terhadap Kedudukan Perempuan dalam Islam Melalui Takwil Gender KH. Husein Muhammad," 124.

perempuan tidak hanya dipandang sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak serta tanggung jawab yang setara dalam keluarga dan masyarakat.

Selain itu, perbedaan tafsir mengenai *qiwāmah* juga dapat dianalisis melalui pendekatan hermeneutika. Beberapa ulama berpendapat bahwa konsep ini perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas, mencakup faktor sosial, ekonomi, serta budaya yang memengaruhi hubungan antara laki-laki dan perempuan.[51] Dalam hal ini, *qiwāmah* tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan sehari-hari, di mana laki-laki dan perempuan bekerja sama dalam membangun keluarga dan mencapai tujuan bersama.

Qiwāmah juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, para ulama memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang tepat mengenai konsep ini agar tidak disalahartikan sebagai legitimasi bagi ketimpangan gender atau tindakan yang merugikan perempuan.[52] Dialog yang terus berkelanjutan antara ulama, akademisi, dan masyarakat menjadi krusial dalam memastikan bahwa pemahaman terhadap *qiwāmah* tetap relevan dan selaras dengan prinsip keadilan serta kemanusiaan.

Dapat simpulkan bahwa konsep *qiwāmah* dalam Al-Qur'an mencerminkan tanggung jawab dinamis antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Meskipun secara tradisional dipahami sebagai kewajiban laki-laki dalam keluarga, pemahaman ini berkembang seiring perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, dengan mengedepankan prinsip kesetaraan gender dan kolaborasi antara suami dan istri. Banyak ulama dan pemikir kontemporer menekankan bahwa *qiwāmah* seharusnya dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang saling mendukung, bukan dominasi satu pihak. Kritik terhadap pemahaman tradisional yang seringkali mengarah pada ketimpangan gender menuntut reinterpretasi yang lebih adil, agar perempuan

[51] Ahmad Roisy Arrasyid, Abdul Muid Nawawi, dan Nur Rofiah, "Kontroversi Hermeneutika Al-Qur'an Sebagai Metodologi Menafsirkan Al-Qur'an," *Blantika: Jurnal Multidisiplin* 2, no. 5 (2024): 501, https://doi.org/10.57096/blantika.v2i5.143.

[52] Karimullah, "Reinterpretasi Terhadap Kedudukan Perempuan dalam Islam Melalui Takwil Gender KH. Husein Muhammad," 125.

dihargai setara dengan laki-laki. Pemahaman *qiwāmah* yang inklusif dan adil ini diharapkan dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan masyarakat yang lebih sejahtera.

2. Hak dan Kewajiban Istri dalam Hukum Islam

Dalam kajian fiqih klasik, hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga merupakan aspek fundamental yang diatur guna menciptakan keharmonisan serta keseimbangan dalam hubungan suami-istri. Menurut Muchimah, pernikahan merupakan awal dari suatu komitmen antara suami dan istri, yang menuntut tanggung jawab bersama dalam membangun kebahagiaan rumah tangga. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan hak serta kewajiban masing-masing pihak menjadi hal yang sangat penting.[53] Dalam konteks ini, istri memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, nafkah, serta perlakuan yang baik dari suami, sementara kewajibannya mencakup pengelolaan rumah tangga serta pendidikan anak.[54]

Dalam perspektif fiqih klasik, kewajiban istri dalam rumah tangga meliputi pengelolaan urusan domestik serta dukungan terhadap suami dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan perlindungan, sementara istri berperan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta mendidik anak-anak.[55] Hal ini menekankan bahwa pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi elemen penting dalam membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*.

Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan dalam implementasi hak dan kewajiban ini. Misalnya, dalam beberapa kasus, istri yang turut bekerja di luar rumah dapat mempengaruhi dinamika kepemimpinan suami dalam keluarga.[56] Hal ini menunjukkan bahwa peran istri dalam rumah tangga

---

[53] Muchimah, "Komparasi Hak Istri pada KHI, HAM dan Mazhab," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2017): 204, https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10208.

[54] Irni Setyawati dkk., "Persepsi Mahasiswa tentang Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga menurut Islam," *Journal of Fundus* 3, no. 1 (2023): 23, https://doi.org/10.57267/fundus.v3i1.256.

[55] Andi Hartawati, Elvi Susanti Syam, dan Asia Paranrangi, "Pencegahan Konflik Keluarga Berdampak Perceraian di Kabupaten Bone," *Jurnal Sosial dan Teknologi* 2, no. 12 (2022): 1467, https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i12.663.

[56] Jamaludin, "Peran Pekerjaan Istri Dalam Melemahkan Kepemimpinan Seorang Suami Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Suami Istri di Kecamatan Sumbersari, Jember)," *Rayah Al Islam* 7, no. 2 (2023): 34, https://doi.org/10.37274/rais.v7i2.738.

tidak lagi terbatas pada ranah domestik, tetapi juga dapat mencakup kontribusi ekonomi yang signifikan, terutama dalam situasi di mana suami tidak mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan finansial keluarga.[57]

Konflik dalam rumah tangga sering kali muncul akibat ketidakpahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Konflik semacam ini tidak terselesaikan dengan baik, maka dapat berujung pada perceraian. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif serta pemahaman yang mendalam mengenai peran suami dan istri menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Dalam konteks ini, pendidikan pra-nikah yang memberikan wawasan mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan menjadi instrumen yang sangat diperlukan guna mencegah permasalahan dalam rumah tangga.[58]

Pandangan fiqih kontemporer mengenai peran istri yang bekerja di sektor publik mencerminkan adanya perubahan yang signifikan dalam pemahaman serta penerimaan terhadap peran ganda perempuan dalam keluarga. Dalam perspektif ini, istri tidak hanya diposisikan sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai individu yang memiliki kontribusi ekonomi di luar rumah. Peran ganda istri yang mencakup tanggung jawab domestik dan profesional, dapat mempengaruhi dinamika hubungan suami-istri, terutama dalam konteks nusyuz, yang merujuk pada sikap pembangkangan terhadap kewajiban pernikahan. [59] Hal ini menunjukkan bahwa fiqih kontemporer mulai mengakomodasi realitas sosial, di mana banyak istri turut bekerja guna membantu perekonomian keluarga.

Selain itu, keputusan seorang istri untuk bekerja atau tidak sering kali merupakan hasil dari negosiasi antara suami dan istri, yang dipengaruhi oleh

PONOROGO

[57] Rochman Hadi Mustofa dan Faizah Laila Oktaviana, "Peran dan Kontribusi Wanita dalam Menunjang Perekonomian Keluarga Nelayan: Studi Kasus di Waduk Cengklik Kabupaten Boyolali," *Al-Qalam* 17, no. 4 (2023): 2594, https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2353; Ansaar, "Peran Istri Nelayan dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kelurahan Bonto Lebang Kabupaten Bantaeng," *Walasuji Jurnal Sejarah Dan Budaya* 9, no. 1 (2018): 28, https://doi.org/10.36869/wjsb.v9i1.19.

[58] Zakiyah Iskandar, "Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 95, https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10107.

[59] Dewi Cahyati, "Peran Ganda Istri dan Pengaruhnya terhadap Nusyuz," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 112, https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1547.

norma sosial, nilai-nilai agama, serta struktur masyarakat yang berlaku.[60] Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tradisi masih menganggap suami sebagai pencari nafkah utama, perempuan kini memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam sektor publik.

Istri yang bekerja di sektor publik sering kali menghadapi tekanan psikologis yang dapat berdampak pada kepuasan perkawinan mereka. Hal ini menegaskan bahwa meskipun istri turut berkontribusi terhadap ekonomi keluarga, mereka juga harus menghadapi tantangan dalam menjalankan peran ganda yang diemban. Namun, terdapat pendapat lain mengenai istri yang bekerja di sektor formal dapat mendorong suami untuk lebih aktif dalam urusan rumah tangga, sehingga tercipta keseimbangan dalam pembagian tugas keluarga.[61] Dengan demikian, keterlibatan istri dalam dunia kerja tidak hanya berpengaruh terhadap ekonomi keluarga, tetapi juga turut membentuk dinamika hubungan dalam rumah tangga.

Dalam perspektif fiqih, Al-Qur'an memberikan keleluasaan dalam pembagian peran antara suami dan istri, sesuai dengan kemampuan serta kesepakatan bersama. Pandangan ini menunjukkan bahwa fiqih kontemporer mulai mengakui dan mendukung peran istri dalam sektor publik, selama hal tersebut dilakukan dengan persetujuan dan saling menghormati antara pasangan.[62]

Diskusi mengenai fiqih normatif dan realitas sosial dalam kaitannya dengan peran istri yang bekerja di sektor publik mencerminkan adanya ketegangan antara prinsip-prinsip tradisional dalam fiqih dan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat modern. Fiqih normatif, yang sering kali merujuk pada interpretasi klasik mengenai peran gender, umumnya menempatkan istri dalam ranah domestik, dengan tanggung jawab utama dalam pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Namun, realitas sosial saat ini

---

[60] Pamungkas Sri Devi Hapsari, "Negosiasi dalam Komunikasi Antarpribadi Suami dan Istri Ketika Memutuskan Istri Bekerja Atau Tidak," *Jurnal Audiens* 2, no. 1 (2021): 206, https://doi.org/DOI: 10.18196/jas.v2i1.9242.

[61] Irene Novita, "Peran Substitusi Suami Ketika Istri Bekerja di Sektor Tertentu," *Jurnal Forum Analisis Statistik* 2, no. 2 (2022): 67, https://doi.org/DOI: 10.57059/formasi.v2i2.32.

[62] Puspitawati dan Siswati, "Peran Gender, Pengambilan Keputusan, dan Kesejahteraan Keluarga Dual Earner," 178.

menunjukkan bahwa banyak perempuan, termasuk istri, turut serta dalam dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga maupun sebagai bentuk pengembangan diri.[63] Di sisi lain, dalam beberapa tradisi terdapat upaya untuk menyelaraskan antara ajaran agama dan praktik sosial. Dalam perspektif ini, peran perempuan yang bekerja di sektor publik dapat dipandang sebagai bagian dari bentuk pengabdian kepada keluarga dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperkuat nilai-nilai religiusitas. [64] Pandangan ini menunjukkan adanya potensi untuk mengembangkan interpretasi fiqih yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi.

Meski demikian, tantangan tetap ada. Pembahasan mengenai stratifikasi sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Rambe, mengungkap bahwa ketika istri berperan sebagai pencari nafkah utama, hal ini dapat mempengaruhi dinamika kekuasaan dalam rumah tangga.[65] Dalam beberapa kasus, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara suami dan istri, terutama jika suami merasa kehilangan peran tradisionalnya sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang konstruktif antara fiqih dan realitas sosial guna menemukan titik temu yang saling mendukung.

Pada umumnya, fiqih kontemporer mengakui bahwa peran istri yang bekerja di sektor publik tidak hanya diterima, tetapi juga dianggap sebagai kontribusi penting terhadap kesejahteraan keluarga. Diskusi antara fiqih normatif dan realitas sosial menunjukkan pentingnya penyesuaian pemahaman fiqih dengan perkembangan sosial yang terjadi. Dengan mengakui peran perempuan dalam dunia kerja dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kerangka fiqih, diharapkan hubungan suami-istri menjadi lebih harmonis dan tercipta lingkungan keluarga serta masyarakat yang saling mendukung dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing.

---

[63] Lukman Budi Santoso dan Moh Alfin Sulihkhodin, "Stratifikasi Sosial Pada Keluarga Yang Nafkahnya Ditanggung Istri (Studi Kasus di Kelurahan Kedungbunder Kabupaten Blitar)," *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan* 3, no. 2 (2022): 114, https://doi.org/10.30596/jisp.v3i2.10324.

[64] Abdul Hanan dan Khotibum Umam, "Tinjauan Sosiologi Terhadap Relasi Agama Dan Budaya Pada Tradisi Koloman Dalam Memperkuat Religiusitas Masyarakat Madura," *Resiprokal* 5, no. 1 (2023): 67, https://doi.org/10.29303/resiprokal.v5i1.284.

[65] Santoso dan Sulihkhodin, "Stratifikasi Sosial Pada Keluarga Yang Nafkahnya Ditanggung Istri (Studi Kasus di Kelurahan Kedungbunder Kabupaten Blitar)," 114.

Teori kepemimpinan pada penelitian ini penting sebagai landasan teologis dan moral tentang stuktur rumah tangga, menjadi alat ukur respons suami istri beragama Islam di terhadap pergeseran peran pencari nafkah dan bagaimana penyesuaian peran (hak dan kewajiban) dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam.

PONOROGO

BAB III
PRAKTIK PERGESERAN PERAN SUAMI DAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA DI DESA KLOROGAN

A. Gambaran Umum Desa Klorogan

Penelitian yang peneliti lakukan ini adalah di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Dalam gambaran umum kali ini peneliti memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan subjek penelitian, antara lain kondisi geografis, kondisi sosial dan budaya, kondisi ekonomi dan kondisi keagamaan. Pada kondisi geografis Desa Klorogan merupakan salah satu dari 19 desa yang ada di Kecamatan Geger, letaknya kurang lebih 5km kearah selatan dari Kecamatan Geger. Desa Klorogan terbagi menjadi 4 dusun yaitu Dusun Klorogan I, Dusun Klorogan II, Dusun Balejurang dan Dusun Sedah. Batas – batas wilayah Desa Klorogan sendiri sebelah utara Desa Sumberejo, sebelah timur Desa Slambur, sebelah selatan Desa Banaran dan sebelah barat Desa Singgahan.[66] Desa Klorogan mempunyai wilayah seluas 239.150 ha dengan jumlah penduduk 3041 penduduk dan dengan jumlah kepala keluarga 1010 kepala keluarga.

Kondisi sosial dan budaya masyarakat Desa Klorogan cenderung bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk yaitu kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
Belum/Tidak/Sudah tidak sekolah	440
Tidak tamat SD	670
SD	498
SLTP	601
SLTA/SMA	708
D I/II	5
D III	15

[66] Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Klorogan), 2019-2024.

S 1	90
S 2	11
S 3	3
JUMLAH	3041

Sumber: Data Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Klorogan), 2019-2024.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa masyarakat Desa Klorogan juga mementingkan pendidikannya. 1110 penduduk diantaranya tidak sekolah dan melanjutkan pendidikan, 1931 diantaranya melanjutkan pendidikan S 1 keatas. Tetapi kenyataannya dengan data pendidikan tersebut tingkat angka kemiskinan Desa Klorogan masih tinggi.[67]

Kondisi kekayaan sumber daya alam yang ada di Desa Klorogan sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya, maka itu mayoritas pencaharian masyarakat adalah petani. Tetapi dengan taraf kesejahteraan masyarakat yang masih dibawah rata – rata masyarakat memilih mencari pekerjaan yang lebih memadai serta dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Data tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Klorogan ada pada tabel berikut

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Desa Klorogan

Uraian	Jumlah
Jumlah kepala keluarga	1010 KK
Jumlah penduduk miskin	180 KK
Jumlah penduduk sedang	490 KK
Jumlah penduduk kaya	340 KK

Sumber: Data Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Klorogan), 2019-2024.

Berdasarkan data tersebut terdapat 670 kepala keluarga yang pada tingkat kesejahteraan menengah kebawah. 630 penduduk pengangguran dan 391 penduduk diantaranya bekerja sebagai buruh, mulai dari buruh tani, buruh rumah tangga sampai buruh serabutan.[68] Uraian sumber daya manusia (SDM) yang ada di Desa Klorogan meliputi jumlah penduduk laki – laki 1.593 penduduk dan jumlah penduduk

[67] Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Klorogan), 2019-2024.

[68] Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Klorogan), 2019-2024.

perempuan 1.448 penduduk.[69] Berikut tabel mata pencaharian penduduk Desa Klorogan[70] :

Tabel 3.1 Mata Pencaharian Penduduk Desa Klorogan

NO	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Belum bekerja	758
2.	Mengurus Rumah Tangga	418
3.	Pelajar/Mahasiswa	337
4.	Pensiunan	9
5.	PNS	16
6.	TNI	8
7.	Polisi	6
8.	Petani/Pekebun	416
9.	Karyawan Swasta	94
10.	Buruh	891
11.	Dosen	3
12.	Guru	14
13.	Pengacara	1
14.	Mantri	1
15.	Sopir	17
16.	Perangkat Desa	10
17.	Kepala Desa	1
18.	Wiraswasta	41
JUMLAH		**3.041**

Sumber: Data Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Klorogan), 2019-2024.

Berdasarkan data mengenai mata pencaharian penduduk, jumlah penduduk yang terdata adalah 3.041 orang. Dari jumlah tersebut, kategori "belum bekerja" mencatat angka tertinggi sebanyak 758 orang, diikuti oleh "buruh" yang mencapai 891 orang dan "petani/pekebun" dengan 416 orang. Sementara itu, sektor pendidikan juga cukup signifikan dengan 337 pelajar/mahasiswa. Di sisi lain, terdapat sejumlah kecil penduduk yang bekerja di sektor formal seperti PNS (16 orang), TNI (8 orang), dan Polisi (6 orang). Kategori lainnya seperti wiraswasta, sopir, dan perangkat desa menunjukkan angka yang lebih rendah, masing-masing 41, 17, dan 10 orang. Dengan demikian, data ini memberikan gambaran yang jelas

[69] Wawancara dengan Bapak Oktora Kurniawan. Sekretaris Desa Klorogan. *Wawancara*. 20 Maret 2025.

[70] Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Klorogan), 2019-2024.

tentang distribusi mata pencaharian di masyarakat, di mana sebagian besar penduduk terlibat dalam sektor informal atau belum memiliki pekerjaan tetap.

Per maret 2024 data yang diperoleh melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa Klorogan ada 540 penduduk perempuan yang bekerja diluar rumah dan laki – laki atau suaminya ada dirumah lebih banyak sebagai pengangguran dan sedikit sebagai buruh tani.[71] Hal ini mencerminkan dinamika sosial yang menarik di desa Klorogan, di mana peran gender dalam mata pencaharian tampak jelas. Banyaknya suami yang tidak terlibat dalam pekerjaan formal maupun informal, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya kesempatan kerja, pendidikan yang tidak memadai, atau kondisi ekonomi yang matang. Di sisi lain, sejumlah kecil laki-laki yang terlibat sebagai buruh tani, menunjukkan bahwa meskipun ada kemiskinan, masih ada sebagian yang berusaha mencari penghidupan melalui pertanian.

Fenomena ini mungkin mencerminkan tren yang lebih luas di masyarakat, di mana perempuan semakin mengambil peran aktif dalam perekonomian keluarga, sementara laki-laki mengambil peran domestik dalam rumah tangga. Situasi ini dapat mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi di desa Klorogan, serta menimbulkan tantangan baru dalam pembagian tanggung jawab domestik dan ekonomi antar pasangan. Keberadaan 540 perempuan yang bekerja di luar rumah juga menunjukkan adanya perubahan dalam persepsi terhadap peran perempuan dalam masyarakat, yang semakin dianggap penting dalam kontribusi terhadap pendapatan keluarga dan pembangunan ekonomi.

B. Gambaran Khusus

1. Potret Pergeseran Peran Suami Istri di Desa Klorogan

Perubahan peran suami istri di Desa Klorogan mencerminkan dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam banyak keluarga, peran istri sering kali menjadi pusat dalam pengelolaan rumah tangga. Istri yang mendominasi biasanya memiliki karakter yang kuat dan penuh inisiatif, mampu mengambil keputusan penting terkait keuangan, pendidikan anak, dan perencanaan kegiatan sehari-hari. Mereka sering kali memastikan menjadi penghubung antara anggota

[71] Wawancara dengan Bapak Adib Ahsani. Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Klorogan. *Wawancara*. 20 November 2024.

keluarga, komunikasi yang baik dan harmonis. Selain itu, istri juga cenderung memiliki keterampilan manajerial yang baik, sehingga mampu mengatur waktu dan sumber daya dengan efisien. Peran suami juga yang berani dan mau mengambil alih peran domestik adalah langkah positif yang mencerminkan perubahan paradigma dalam masyarakat. Secara keseluruhan, pergeseran ini merupakan langkah menuju masyarakat yang lebih adil dan seimbang, di mana semua anggota keluarga berkontribusi secara aktif dalam membangun kehidupan bersama.

Meskipun demikian, peran ini juga membawa tantangan tersendiri, seperti tekanan untuk memenuhi ekspektasi keluarga dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dalam konteks ini, penting bagi pasangan untuk saling mendukung dan menghargai peran masing-masing agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga. Penelitian ini peneliti melakukan wawancara terbuka kepada 10 informan yang mana istri lebih mendominasi dalam hal finansial dan pemenuhan kebutuhan rumah serta 2 tokoh perempuan.

Terdapat 12 informan dalam penelitian ini, antara lain :

a. Keluarga Ibu SA dan Bapak KT, usia pernikahan mereka 27 tahun. Saat ini Ibu SA bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Surabaya. Sebelumnya Ibu SA bekerja sebagai buruh tani dan suami Ibu SA yaitu Bapak KT bekerja sebagai penjual pentol keliling. Keluarga mereka dikarunia 2 anak. Mereka tinggal di rumah peninggalan orang tua dari Ibu SA.[72]
b. Keluarga Ibu EM dan Bapak ZA, sudah memasuki usia pernikahan 22 tahun. Saat ini Ibu EM memiliki usaha loundry di rumah. Sebelum memiliki usaha loundry Ibu EM di rumah sebagai ibu rumah tangga dengan Bapak ZA yang bekerja sebagai kuli serabutan. Tapi dikarenakan badan sudah sakit – sakit an akhirnya Bapak ZA tidak bekerja dan menjadi pengangguran, mulai dari itu Ibu EM membuka jasa loundry di rumahnya yang sudah berjalan saat ini kurang lebih 4,5 tahun. Mereka dikarunia 3 orang anak. Keluarga mereka tinggal di rumah sederhana yang di bangun sendiri dengan uang warisan dari orang tua masing – masing.[73]

[72] SA, *hasil observasi*, Madiun 14 Maret 2025.
[73] EM dan ZA, *hasil observasi*, Madiun 14 Maret 2025.

c. Keluarga Ibu MT, usia pernikahannya 10 tahun. Saat ini bekerja sebagai buruh serabutan terkadang juga mengikuti kegiatan desa sebagai kader desa. Suami ibu MT hanya pengangguran jadi hanya ibu MT yang bekerja memenuhi kebutuhan keluarga karena suaminya sering sakit – sakit an. Keluarga mereka belum dikaruniai anak. Keduanya tinggal di rumah sendiri yang di bangun dengan uang Ibu MT ketika dulu bekerja sebagai TKW di Arab Saudi.[74]
d. Keluarga Ibu WA dan Bapak KU, usia pernikahannya dengan Bapak KU sudah 30 tahun. Sebelumnya Ibu WA di rumah sebagai ibu rumah tangga dan Bapak KU bekerja sebagai pelayar. Tapi saat pandemi Covid 19 terpaksa Bapak KU pulang karena terkena PHK dan akhirnya menganggur di rumah. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga Ibu WA memutuskan bekerja sebagai TKW di Hongkong yang saat ini sudah 5 tahun. Keduanya dikarunia 2 orang anak dan hidup di rumah sendiri.[75]
e. Keluarga Ibu DP, usia pernikahannya 10 tahun, dikarunia 4 orang anak. Sebelumnya Ibu DP sebagai ibu rumah tangga dan suaminya bekerja kuli serabutan. Setelah dirasa kebutuhan semakin banyak Ibu DP memutuskan untuk bekerja diluar negeri sebagai TKW di Arab Saudi. Keluarga mereka tinggal di rumah peninggalan orang tua dari suami.[76]
f. Keluarga Ibu DR dan Bapak HR, sudah menjalani pernikahan selama 25 tahun. Mereka dikaruniai 5 orang anak. Sebelumnya Ibu DR sebagai ibu rumah tangga dan suaminya Bapak HR adalah seorang buruh tani. Karena penghasilan yang dirasa belum cukup memenuhi kebutuhan mereka dan ke 5 anaknya Ibu DR memiliki inisiatif membuka usaha sendiri yaitu usaha menjahit. Usahanya sudah berjalan kurang lebih 5 tahun lamanya. Mereka sekeluarga tinggal di rumah sendiri terpisah dari orang tua masing-masing.[77]
g. Tokoh masyarakat Ibu Susiani dan Ibu Yuning Habibah, beliau berdua merupakan Ketua Ranting dan Wakil Ketua Ranting Fatayat NU Desa Klorogan periode 2025-2028. Beliau merupakan aktivis perempuan dan

[74] M, *hasil observasi*, Madiun 14 Maret 2025.
[75] W dan K, *hasil observasi*, Madiun 14 Maret 2025.
[76] DP, *hasil observasi*, Madiun 14 Maret 2025.
[77] DR, *hasil observasi*, Madiun 18 Maret 2025.

penggerak perempuan di desa Klorogan. Selain sebagai aktivis perempuan Ibu Susiani memiliki pekerjaan lain yaitu sebagai guru RA Desa Klorogan. Ibu Susiani memiliki suami yang mempunyai pekerjaan berjualan madu online, jadi beliau juga membantu pemasukan dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga melalui pekerjaannya sebagai guru. Sedangkan Ibu Yuning dan suami memiliki kebun dan sawah, jadi beliau dan suami di rumah membagi pekerjaan tersebut berdua.[78]

Dari data informasi dari informan diatas, fenomena yang terjadi di Desa Klorogan bahwa adanya pergeseran peran antara suami dan istri alasannya yaitu ada 3 tema besar, peneliti menemukan alasannya sebagai berikut :[79]

Tabel 4.1 Faktor yang Mempengaruhi Pergeseran Peran Suami Istri

Tema	Kutipan	Informan
Ekonomi Keluarga	"Dari saya sendiri kenapa kerja di luar kota ya karena faktor ekonomi mbak, kebutuhan sekarang mahal, mau bekerja di desa juga kurang cocok dan tetap kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari."	SA
	"Ya, kalau ngomongin faktor ekonomi memang salah satunya mbak terus ada beberapa alasan juga sih. Kayak kebutuhan hidup makin mahal, harga-harga kebutuhan pokok naik…"	EM
	"Ekonomi sih mbak, bahan – bahan masak, kebutuhan rumah sekarang mahal semua."	MT
	"Demi menunjang perekonomian keluarga mbak dan posisi saya sebelumnya hanya sebagai ibu rumah tangga…"	WA
	"Saya terdorong untuk memasuki ranah publik dan bekerja punya usaha di rumah sendiri karena faktor ekonomi ya mbak, dengan suami yang bekerja sebagai buruh tani, pendapatannya kurang mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi menjadi penjahit dan menghasilkan uang dari pesanan jahitan cara saya membantu suami untuk menambah penghasilan	DR

[78] Susiani dan Yuning, *hasil observasi*, Madiun 19 Maret 2025.
[79] Informan, *hasil wawancara*, Madiun 24 Februari – 18 Maret 2025.

	dan memastikan terpenuhinya kebutuhan keluarga.”	
Kondisi sosial dan budaya	“Faktor yang melatarbelakangi saya bekerja di luar negeri karena gaji di luar negeri sangat menjanjinkan untuk saya yang bukan lulusan sarjana…”	DP
	“Ibu – ibu disini lebih banyak memilih kerja di Surabaya atau Jakarta yang katanya setiap 3 bulan sekali bisa ambil libur…”	WA
	“Dilingkungan saya sini kebanyakan memang tani mbak pekerjaannya, ibu - ibu juga banyak yang kerja di sawah…”	MT
Kebutuhan Sosial	“Anak sudah 2 mbak dan butuh biaya banyak untuk sekolah, suami jualan pentol keliling penghasilannya tidak menentu makanya saya berniat membantu mencari tambahan buat keluarga”	SA
	“…pendapatannya kurang mencukupi kebutuhan keluarga, apalagi kita hidup serumah ber 7 mbak kebutuhan ini itu ada saja dan kalau yang repot tiba – tiba harus punya dana darurat gitu.”	DR

Sumber: Hasil Wawancara Informan, Madiun 24 Februari – 18 Maret 2025.

2. Pergeseran Peran Suami Istri dalam Wilayah Publik Domestik pada Masyarakat Di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

Perubahan sosial di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun menunjukkan adanya pergeseran peran suami istri dalam wilayah publik domestik. Fenomena ini terjadi seiring dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, yang mengakibatkan istri tidak hanya berperan sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga sebagai pencari nafkah utama. Dalam konteks ini, suami sering kali mengambil alih tanggung jawab domestik, menciptakan dinamika baru dalam pembagian tugas dan interaksi dalam rumah tangga. Hal ini tidak hanya mempengaruhi struktur keluarga, tetapi juga menimbulkan tantangan baru terkait keseimbangan peran dan tanggung jawab antara suami dan istri, yang perlu dikelola melalui komunikasi dan negosiasi yang efektif untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga. Pergeseran

ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin meningkat dan perubahan nilai-nilai sosial yang mendukung kesetaraan gender. Dalam hal ini informan menyampaikan,

> "…saya bekerja di luar negeri karena gaji di luar negeri sangat menjanjinkan untuk saya yang bukan lulusan sarjana…
> … terkait peran mau tidak mau suami harus melakukannya mengurus anak, bersih – bersih rumah memasak, tapi mungkin lebih fleksibel kalau tidak sempat ya beli begitu.."[80]

Hasil wawancara oleh informan DP yang bekerja sebagai TKW di Arab Saudi, ini menunjukkan bahwa perlu terbiasa untuk suami yang mana melakukan pekerjaan domestik, karena keterbatasannya untuk mencari nafkah. Selama itu dikomunikasikan antara suami istri dan tidak menimbulkan konflik dikemudian hari. Hal ini juga disampaikan oleh informan MT yang saat ini sebagai pencari nafkah utama,

> "Apalagi saya hanya kerja serabutan kadang jadi kader tani desa kalau ada yang butuh pekerja panen padi atau matun sawah ya saya mau mbak apa aja saya kerjakan, suami kerja kalau badannya seger sehat kalau pas sakit ya gak bisa apa – apa cuman dirumah saja.
> …Saya hidup cuman berdua dengan suami saya, sebenarnya kebutuhan juga tidak terlalu banyak tetapi kalau suami saya nggak kerja ya terpaksa saya juga harus ikut kerja, kalau nggak kerja mau dapat pemasukan darimana mbak."[81]

Hasil wawancara oleh informan MT diatas menunjukkan bahwa istri sekarang tidak hanya mengerjakan pekerjaan rumah tetapi juga sebagai pencari nafkah utama, munculnya tantangan baru pembagian peran antara suami istri perlu dikomunikasikan dengan baik agar tidak terbebani salah satu pihak, hal ini juga disampaikan oleh informan EM,

> "…sementara penghasilan suami kadang nggak cukup buat nutupin semuanya. Jadi mau nggak mau, saya ikut cari duit biar bisa mencukupi. Kalau saya kan kerja dirumah ya, laundry dikerjakan dirumah sendiri. Jadi untuk kebutuhan yang pasti dari penghasilan laundry mbak…
> …Kalau yang suaminya sudah kerja bisa memenuhi kebutuhan ya istri dirumah masak, nyuci, ngurus anak mbak, tapi seperti suami saya dirumah

[80] DP bekerja sebagai TKW Arab Saudi, *hasil wawancara,* Madiun 03 Maret 2025.
[81] M bekerja Serabutan, *hasil wawancara,* Madiun 24 Februari 2025.

> sering sakit dan serabutan kalau hanya ada kerjaan ya akhirnya pekerjaan rumah dibagi berdua. Kadang saya sibuk pesanan laundry suami yang nyapu halaman, siram tanaman gitu."[82]

Dalam hasil wawancara yang disampaikan oleh informan EM yang mempunyai usaha laundry di rumah juga disampaikan oleh informan SA dimana beban keuangan semua beralih ke istri tetapi untuk pembagian peran di rumah selalu dikomunikasikan,

> "...suami jualan pentol keliling penghasilannya tidak menentu makanya saya berniat membantu mencari tambahan buat keluarga, itu juga sudah rundingan diizinkan sama suami.
> Tetapi karena tuntutan ekonomi dari penghasilan itu dan suami berjualan juga kadang rame kadang tidak ya terpaksa saya berusaha mencari pekerjaan yang lain. Kalau pembagian pekerjaan rumah ya di komunikasikan berdua. Tetapi akhir – akhir ini suami malah hanya mengerjakan pekerjaan rumah jadi sudah jarang jualan, uang saku sekolah, kebutuhan rumah printilannya full dari penghasilan saya. Ya kalau pulang kerumah mbak saya ikut membantu bersih – bersih rumah tapi selain itu ya semua dilakukan suami."[83]

Dalam situasi di mana suami sering sakit dan tidak dapat bekerja secara konsisten, pembagian tugas rumah tangga menjadi sangat penting. Untuk itu komunikasi dan kerjasama dalam pembagian tugas rumah tangga menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Hal ini juga disampaikan oleh informan WA,

> "Respon dari suami saya sendiri mendukung mbak saya bekerja di luar negeri. Karena memang itu yang mudah dan cepat bisa membantu perekonomian keluarga kita. Dulu suami saya bekerja sebagai pelayar, tapi terkena PHK dan akhirnya menganggur dirumah, karena banyaknya kebutuhan saya dan suami akhirnya membuat kesepakatan kalau saya bekerja di luar negeri…
> ….Kalau pembagian peran dirumah ya semua suami yang mengerjakan mbak, tetapi semisal sudah capek mengurus rumah ya dibantu sama anak saya. Suami juga tidak keberatan dengan pembagian ini karena memang kondisinya yang memungkinan seperti itu."[84]

---

[82] EM bekerja usaha laundry, *hasil wawancara,* Madiun 24 Februari 2025.
[83] SA bekerja TKW Surabaya, *hasil wawancara,* Madiun 28 Februari 2025.
[84] W bekerja TKW Hongkong, *hasil wawancara,* Madiun 03 Maret 2025.

Dukungan suami terhadap keputusan istri untuk bekerja di luar negeri juga menunjukkan adanya kesepakatan bersama demi memperbaiki perekonomian keluarga. Pembagian peran ini dilakukan secara terbuka dan saling mendukung, sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing, hal itu juga disampaikan dalam hasil wawancara oleh informan MT,

> "Kalau pembagian tugas dirumah sebenarnya nggak banyak mbak, karena saya kan belum dikaruniai anak jadi hidup hanya berdua seadanya. Pekerjaan rumah ya saya yang mengerjakan, untuk beli kebutuhan dapur kalau suami pas kerja ya suami tapi kalau nggak kerja ya saya sendiri mbak. Suami punya sakit lambung jadi capek sedikit langsung kumat sakitnya jadi yang sering kerja ya saya mbak."[85]

Secara keseluruhan, pembagian tugas dalam rumah tangga ini mencerminkan dinamika yang fleksibel dan saling mendukung antara suami dan istri. Keduanya beradaptasi dengan keadaan dan saling membantu sesuai kemampuan masing-masing. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan kesepakatan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, hal ini disampaikan oleh pihak suami dari informan WA yaitu bapak KU,

> "Wajar-wajar aja sih menurut saya, karena kan dulu juga saya yang bekerja, meskipun sekarang istri yang bekerja diluar negeri itu juga kan keputusan kami, jadi ya saya harus mengurus rumah, saya mau bekerja lagi juga masih bingung mau bekerja apa, sedangkan kebutuhan kan terus ada.."[86]

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak ZA suami dari informan EM, dimana suami sebenarnya tahu tanggungjawabnya sebagai suami tapi karena keadaan yang memaksa istri sebagai penghasil nafkah utama maka hal itu tetap harus sesuai kesepakatan bersama,

> "Sebagai suami sebenarnya agak berat juga karena seharusnya menjadi tanggungjawab saya perihal mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, tapi ini dikeluarga saya terjadi seperti ini itu juga alami tanpa direncanakan, saya sering sakit juga bukan keinginan saya, makanya sekarang saya melakukan pekerjaan serabutan yang sekiranya saya mampu mengerjakannya, soal peran istri yang meningkat itu menurut saya selagi si istri tidak merasa keberatan juga tidak masalah..

[85] M bekerja Serabutan, *hasil wawancara,* Madiun 24 Februari 2025.
[86] K pekerjaan Pengangguran, *hasil wawancara,* Madiun 04 Maret 2025.

> ... Sebelumnya saya dan istri juga sudah sepakat, kalau dia repot di loundry ya saya bantu pelan – pelan ngurus rumah walaupun ya sebisa saya yang penting sedikit membantu."[87]

Pernyataan yang disampaikan Bapak ZA mencerminkan tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh banyak keluarga dalam konteks perubahan peran gender di masyarakat saat ini. Seorang suami mengungkapkan bahwa ia merasa berat dengan tanggung jawab mencari nafkah, terutama ketika kondisi kesehatan menghalanginya untuk mendapatkan pekerjaan tetap. Dalam situasi ini, ia mengambil langkah untuk melakukan pekerjaan serabutan yang sesuai dengan kemampuannya, sementara istrinya ikut aktif bekerja di luar rumah. Kesepakatan antara pasangan mengenai pembagian tanggung jawab rumah tangga menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya kolaborasi dalam keluarga, terutama ketika salah satu pihak mengalami kesulitan.

Rohmah Maulidia dalam bukunya *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia* menyebut bahwa hukum Islam yang bersifat universal seharusnya terus direinterpretasi untuk menjawab tantangan zaman, selama tetap menjaga nilai dasar dan maqashid syariah. Hukum keluarga Islam pun tidak luput dari dinamika ini, terutama terkait pembagian peran gender dalam rumah tangga modern[88], hal tersebut sesuai dengan salah satu informan lain yaitu Bapak KT menekankan bahwa perkembangan zaman telah membuat peran istri dalam bekerja di luar rumah menjadi hal yang biasa. Ia tidak merasa keberatan dengan peran istrinya yang meningkat, asalkan keduanya dapat berkomunikasi dengan baik tentang tanggung jawab dan harapan masing-masing. Hal ini mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas, di mana perempuan semakin terlibat dalam dunia kerja dan laki-laki mulai menerima pembagian peran yang lebih fleksibel di rumah. Dengan saling mendukung dan memahami satu sama lain, pasangan tersebut berusaha menjalani kehidupan sederhana sambil tetap menjaga keharmonisan dalam keluarga, menunjukkan bahwa adaptasi terhadap perubahan peran gender dapat dilakukan tanpa mengorbankan nilai-nilai kebersamaan dan saling menghargai.

---

[87] ZA pekerjaan Buruh Tani, *hasil wawancara,* Madiun 24 Februari 2025.

[88] Maulidia, R. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (Kompilasi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, (2021), 21.

> “Bagaimana ya, kayak sudah terbiasa aja, jaman sekarang kan sudah biasa istri ikut bekerja, jadi bagi saya yaa karena perkembangan zaman aja jadi semuanya jadi terbiasa. Saya juga tidak keberatan, istri juga tidak. Kalau saya yang terpenting dibicarakan berdua mbak, kalau ada salah satu keberatan ya mending di rumah mencari pekerjaan seadanya hidup sederhana.”

Hal lain juga disampaikan oleh informan Bapak HR,

> “Saya itu ya mbak sebagai orang yg tidak berpendidikan gak pernah sekolah cuman bisa bekerja sebagai buruh, dan alhamdulillah kebetulan istri punya keahlian menjahit jadi sebisa mungkin di manfaatkan, jadi saya juga gak melarang istri mau bekerja membantu mencukupi kebutuhan rumah, bagi saya biasa - biasa aja, asalkan dari saya dan istri sama – sama ikhlas menjalankan semua ini”

Di sisi lain menurut Bapak HR, bahwa ia mengakui keterbatasan pendidikan yang dimilikinya, sehingga membuatnya hanya bisa bekerja sebagai buruh. Namun, ia tetap mendukung keluarga yang memiliki keahlian menjahit untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sikap saling mendukung ini menunjukkan bahwa meskipun mereka mungkin menghadapi tantangan dalam hal pendidikan dan pekerjaan, keduanya berkomitmen untuk bekerja sama dengan ikhlas demi kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, pernyataan ini mencerminkan dinamika positif dalam hubungan suami istri, di mana keduanya saling menghargai peran masing-masing dan berusaha beradaptasi dengan perubahan zaman demi mencapai tujuan bersama.

Pergeseran peran suami istri dalam wilayah publik domestik di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun mencerminkan adanya perubahan yang cukup signifikan dalam pola kehidupan rumah tangga masyarakat setempat. Pergeseran ini terjadi sebagai respon terhadap berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kesehatan yang mempengaruhi dinamika keluarga. Dalam masyarakat ini, baik suami maupun istri mulai berbagi tanggung jawab secara lebih fleksibel, termasuk dalam mencari nafkah maupun mengurus pekerjaan domestik. Pembagian peran ini tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap tantangan kehidupan modern, tetapi juga menunjukkan kesepakatan bersama yang didasarkan pada komunikasi dan pemahaman antara pasangan.

Pergeseran peran tersebut turut memperkuat hubungan antar pasangan, di mana masing-masing pihak berusaha saling mendukung sesuai dengan kemampuan dan kondisi mereka. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, baik dari segi ekonomi maupun emosional. Selain itu, perubahan peran ini juga menjadi indikator penting dalam memahami evolusi struktur keluarga di masyarakat Desa Klorogan, di mana nilai-nilai tradisional mulai berbaur dengan tuntutan zaman tanpa meninggalkan prinsip keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, fenomena ini menggambarkan bagaimana masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan perubahan sambil tetap menjaga nilai-nilai dasar yang menjadi landasan kehidupan keluarga.

3. Dampak Implikasi Pergeseran Peran Istri terhadap Kepemimpinan dalam Rumah Tangga di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun

Pergeseran peran istri dalam kepemimpinan rumah tangga di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun menunjukkan dinamika sosial yang signifikan. Dalam konteks ini, istri tidak hanya berfungsi sebagai pendamping dan pengelola rumah tangga, tetapi juga mengambil alih peran suami dalam aspek ekonomi dan pengambilan keputusan. Fenomena ini sejalan dengan tren global di mana banyak wanita berpartisipasi aktif dalam dunia kerja, yang pada gilirannya mempengaruhi struktur keluarga tradisional.

Perubahan ini menciptakan tantangan baru bagi suami yang sebelumnya dianggap sebagai pemimpin tunggal. Suami kini sering kali berbagi tanggung jawab domestik dan mendukung istri dalam mencari nafkah, yang menuntut adanya kerjasama dan saling menghargai dalam hubungan. Meskipun demikian, penting untuk mempertahankan prinsip *taawun* (tolong-menolong) dalam keluarga, meskipun peran dapat berubah, kepemimpinan tetap dipegang oleh suami sesuai dengan ajaran Islam.

Pergeseran ini tidak hanya mencerminkan perubahan peran gender tetapi juga menggambarkan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan realitas kehidupan modern yang semakin kompleks, hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh informan,

> "Komentar suami sih selama ini baik-baik saja ya mbak, selain itu juga mendukung. Hanya saja terkadang untuk membantu pekerjaan rumah harus disuruh dulu baru peka…
> … Alhamdulillah kalau saya sama suami masih berkomunikasi dengan baik mbak, jadi untuk masalah nafkah dan pekerjaan rumah tangga masih dikerjakan berdua. Walau kadang suami nggak dapat pekerjaan sama sekali tapi masih mau bantu laundry saya, bantu jemur dan antar jemput pakaiannya, jadi sebisa mungkin pertengkaran saya hindari.
> … Secara keseluruhan alhamdulillah tidak dominan salah satu mbak lebih demokratis ya, karena dengan adanya komunikasi yang baik saya dan suami. Meskipun ada saat-saat di mana salah satu pihak mungkin lebih dominan dalam pengambilan keputusan (misalnya, ketika membahas aspek ekonomi), usaha untuk bekerja sama dan membagi tugas mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi saya dan suami ya berusaha saling mendukung dan beradaptasi dengan tantangan yang ada."[89]

Hal ini peneliti peroleh dari informan EM. Komunikasi yang baik dan terbuka antara suami istri adalah cara efektif untuk menghindari konflik, terutama di tengah pergeseran peran dalam rumah tangga. Ketika salah satu pasangan mengambil peran baru, seperti istri yang bekerja, penting bagi keduanya untuk membicarakan harapan dan tanggung jawab masing-masing. Dengan saling berbicara jujur tentang perasaan dan kebutuhan, pasangan dapat mengatasi potensi ketegangan yang muncul akibat perubahan tersebut. Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di mana setiap individu merasa dihargai dan dipahami. Hal serupa juga diungkapkan oleh informan MT,

> "…ya kalau beda pendapat sedikit ada mbak tapi tidak sampai ada konflik atau bertengkar. Semua di bicarakan baik – baik dan saya sama suami ya sepakat di jalani di nikmati seperti ini saja…
> Dari suami saya tidak ada sama sekali mbak marah atau bagaimana karena semua yang ngatur saya, mungkin karna dia juga merasa belum bisa berbuat apa – apa ya jadi mungkin menerima apa adanya saja.
> … Kalau sekarang lebih berjalan aja ya mbak, yang baik yang mana ya dijalankan. Saya sama suami jadi lebih bisa bersikap adil kalau ada masalah ya di komunikasikan jadi diambil tengahnya baiknya bagaimana. Kalau suami sebenarnya keras kepala tapi mungkin karena memang keadaan yang seperti ini ya suami lebih bersikap rendah hati."[90]

---

[89] EM pekerjaan usaha laundry, *hasil wawancara,* Madiun 24 Februari 2025.
[90] M pekerjaan Serabutan, *hasil wawancara,* Madiun 24 Februari 2025.

Dalam rumah tangga selisih pendapat antara suami dan istri merupakan hal yang lumrah terjadi, apalagi dengan adanya fenomena ini mungkin adanya konflik sangat sulit untuk dihindari, tapi jika selalu menjaga komunikasi satu sama lain hal tersebut bisa dihindari, hal itu juga diungkapkan oleh informan DP,

> "Iya pada awalnya saya rasa beberapa permasalahan muncul, seperti ketidak biasaan suami melakukan pekerjaan domestik, keberatan dalam mengurus anak, dan harus jauh dengan saya…
> … Terkait keputusan rumah tangga tetap kami komunikasikan bicarakan walupun lewat telfon, bagaimanapun yang dekat saja walaupun komunikasi baik masih bisa menimbulkan kesalahpahaman, apalagi kita yang jauh, jadi sebisa mungkin kita bicarakan, dengan pertimbangan kita berdua, kalupun ada perselisihan perbedaan ya sudah salah satu milihi buat ngalah, biasanya saya yang diam terlebih dahulu, kalau sudah berpikir jernir mempertimbangkan kemungkinan - kemungkinan baiknya gimana kita bicarakan lagi, intinya keputusan tersebut jangan sampai merugikan pernikahan, dan juga anak. Keputusan suami yang memilih tidak bekerja karena sudah saya yang bekerja juga saya terima dengan ikhlas, yang terpenting masih sama – sama berkomitmen."[91]

Dalam pemaparan yang disampaikan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga, seperti ketidakbiasaan suami dalam melakukan pekerjaan domestik dan persetujuan dalam mengurus anak. Meski begitu, komunikasi tetap terjalin baik antar pasangan, bahkan melalui telepon. Suami memilih untuk tidak bekerja dan istri menerima keputusan tersebut dengan ikhlas, tekanan pentingnya komitmen bersama.

Meskipun ada tantangan dalam menjalani peran masing-masing dalam rumah tangga, komunikasi yang baik dan saling pengertian menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan. Suami yang diam tidak menuntut lebih, dan istri menyatakan ikhlas dalam memenuhi kebutuhan keluarga, menunjukkan bahwa komitmen dan kerjasama dapat mengatasi berbagai permasalahan yang muncul, serta keputusan dalam rumah tangga yang tidak di dominasi satu sama lain, informan SA mengungkapkan,

> "Suami saya itu orangnya pendiam mbak, jadi sebenarnya agak sulit memahami karena orangnya diam. Tapi selama saya kerja ini suami sama sekali tidak menuntut atau marah jadi responnya ya baik-baik saja...

[91] DP bekerja sebagai TKW Arab Saudi, *hasil wawancara*, Madiun 03 Maret 2025.

> ...untuk pemenuhan kebutuhan saya juga ikhlas untuk keluarga, suami juga mengerjakan pekerjaan rumah, mengurus anak-anak juga tidak keberatan walaupun sekarang sudah jarang jualan pentol.
> ... Ya alhamdulillah tidak di dominasi salah satu mbak, walaupun semua yang mencukupi kebutuhan rumah saya tetapi suami juga masih punya tanggungjawab di rumah, kalau ada kegiatan atau apa yang dia tidak sempat telfon saya ya dia inisiatif sendiri melakukannya. Karena kan saya juga tidak selalu bisa memantau ya, jadi kalau ada apa-apa ya suami alhamdulillah punya inisiatif. Tapi juga saya terkadang membantunya lewat telefon, selain suami anak – anak juga selalu komunikasi sama saya dan tanya apapun ke saya kalau bapaknya nggak bisa."[92]

Jadi jika ditarik kesimpulan adanya fenomena pergeseran tersebut memang sangat membuat dampak signifikan terhadap keluarga yang menghadapi, tapi kemudian jika hal tersebut diambil positifnya dengan komunikasi yang intens maka kemudian bisa menghindari adanya konflik bahkan sampai perceraian, hal tersebut juga diungkapkan oleh informan WA,

> "Respon dari suami saya sendiri mendukung mbak saya bekerja di luar negeri. Karena memang itu yang mudah dan cepat bisa membantu perekonomian keluarga kita. Dulu suami saya bekerja sebagai pelayar, tapi terkena PHK dan akhirnya menganggur dirumah, karena banyaknya kebutuhan saya dan suami akhirnya membuat kesepakatan kalau saya bekerja di luar negeri dan suami membantu pekerjaan di rumah, istilah nya ya gantian gitulah mbak…
> Sebisa mungkin kita selalu komunikasikan mbak apapun masalahnya, jadi tidak ada yang mendominasi salah satu, karena saya juga berangkat bekerja dengan baik – baik dan di rumah suami juga membantu pekerjaan rumah, keputusan tetap dibicarakan baik – baik diambil jalan tengahnya."[93]

Pernyataan di atas mencerminkan dinamika positif dalam hubungan suami istri yang saling mendukung dalam menghadapi tantangan ekonomi. Sang istri menjelaskan bahwa suami mendukung keputusannya untuk bekerja di luar negeri sebagai cara cepat untuk membantu perekonomian keluarga, terutama suami kehilangan pekerjaan sebagai pelayar dan mengalami masa kemiskinan. Kesepakatan untuk saling membantu, di mana suami mengambil peran dalam mengurus rumah tangga sementara istri bekerja, menunjukkan adanya kolaborasi yang baik antara keduanya. Hal tersebut juga disampaikan oleh

[92] SA bekerja TKW Surabaya, *hasil wawancara,* Madiun 28 Februari 2025.
[93] WA bekerja TKW Hongkong, *hasil wawancara,* Madiun 03 Maret 2025.

informan Ibu DR bahwa komunikasi yang terbuka menjadi kunci dalam hubungan mereka, sehingga tidak ada satu pihak yang merasa mendominasi atau terbebani.

> "Suami saya alhamdulillah positif saja ya mbak kalau saya membantu dia mencari uang untuk memenuhi kebutuhan rumah. Alhamdulillah suami menunjukkan dukungan juga kayak bantu pekerjaan rumah jadi saya sedikit terbantu. Kalau saya yang terpenting saling menghargai saja tidak ada yang salah satu merasa yang paling membutuhkan gitu…
> …ya dulu waktu awalan saya buka usaha memang belum terbiasa mbak berbagi tugas rumahnya, saya juga sering kewalahan. Sepertinya suami tau dan akhirnya mau membantu juga nggak gengsi alhamdulillah. Selain itu juga saya dan suami malah kerja samanya menjadi kuat ya dampak ke hubungan juga terasa sekali seperti lebih sering mengobrol aja…
> … sekarang lebih ke yang baik yang mana ya dikerjakan mbak, jadi tidak harus saya menuruti suami atau suami menuruti saya. Kalau ada perbedaan pendapat saya kira itu hal yang wajar ya, jadi ketika ada yang kurang pas ya kita ambil jalan tengahnya saja, yang penting salah satu pihak ngga terbebani atau merasa tidak adil aja."[94]

Dalam hal ini Ibu DR merasa bersyukur karena suaminya menunjukkan dukungannya dengan turut membantu pekerjaan rumah, yang meringankan beban dan memperkuat kerja sama mereka. Meski awalnya mereka mengalami kesulitan dalam berbagi tugas, sang suami akhirnya menyadari pentingnya peran masing-masing dan bersedia membantu tanpa rasa gengsi. Hal ini tidak hanya membuat pekerjaan rumah tangga menjadi lebih ringan, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan mereka melalui komunikasi yang lebih intens dan saling menghargai. Istri menekankan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam sebuah hubungan, dan mereka selalu mencari jalan tengah untuk memastikan bahwa keduanya merasa adil dan tidak terbebani. Dengan pendekatan ini, mereka berhasil menciptakan suasana yang harmonis dan saling mendukung dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Peran seorang suami sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, terutama dalam situasi di mana istri juga bekerja. Dalam konteks ini, suami menurunkan egonya untuk membantu istri dalam hal domestik, seperti mengurus anak dan melakukan pekerjaan rumah. Tindakan ini tidak hanya

[94] DR bekerja penjahit, *hasil wawancara*. Madiun, 18 Maret 2025.

meringankan beban istri, tetapi juga menciptakan suasana saling mendukung dan menghargai peran masing-masing. Dengan demikian, kerjasama yang baik antara suami dan istri menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Walau mungkin ada beberapa yang masih memegang teguh prinsipnya bahwa suami yang harus mendominasi dalam hal keputusan keluarga, hal tersebut diungkapkan oleh bapak KU suami dari informan WA,

> "Tetap saya yang mendominasi, karena menurut saya kan kebijakan itu ya ada di suami, meskipun yang bekerja sekarang adalah istri, tapi keputusan tetep harus di saya dan alhamdulillah istri juga tidak keberatan…
> …Awalnya ketika saya baru kena phk itu juga banyak konflik, saya jadi gak punya pekerjaan, buat kebutuhan rumah juga gak ada, banyak hutang. Tapi waktu itu yaa istri yang menawarkan untuk bekerja diluar negeri ya menurut saya gak ada salahnya juga. Sekarang lebih stabil emosional kami, jadi lebih bisa saling memahami gitu.
> … Keputusan kalau sekarang masih semua saya ya mbak, cuman ya tetap di komunikasikan berdua. Enggak kok yang semisal istri nggak suka keputusan saya terus saya marah enggak, atau sebaliknya. Ya kita sebisa mungkin komunikasikan berdua apalagi kita jarak jauh."[95]

Komunikasi dan saling memahami satu sama lain merupakan kunci dalam membangun hubungan yang harmonis, terutama dalam konteks rumah tangga. Dengan komunikasi yang terbuka, pasangan dapat berbagi perasaan, harapan, dan kekhawatiran mereka, sehingga tercipta suasana saling pengertian. Hal ini tidak hanya membantu menghindari konflik, tetapi juga memungkinkan setiap individu untuk menurunkan ego masing-masing demi kepentingan bersama. Ketika pasangan saling mendengarkan dan menghargai sudut pandang satu sama lain, mereka dapat menemukan solusi yang lebih baik untuk masalah yang dihadapi. Dengan demikian, komunikasi yang efektif menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan dan kebahagiaan dalam hubungan. Selama hal tersebut masih dikomunikasikan dan atas kesepakatan berdua konflik tersebut bisa di hindari. Hal yang sama diungkapkan oleh suami dari informan EM yaitu bapak ZA,

> "Sekarang sih lebih bijaksana yaa, jadi tidak melulu harus suami yg mengambil kebijakan gitu engga, mana yg lebih baik kami jalani ya kami

[95] KU pekerjaan Pengangguran, *hasil wawancara*, Madiun 04 Maret 2025.

> sepakati bersama. Meskipun ego dari kami masing- masing kadang masih sering muncul…
> … hikmahnya ya kami menjadi lebih bisa memahami dengan keadaan, juga satu sama lain, dan tanggungjawab harmonisnya rumah tangga itu kan menjadi tanggungjawab bersama."[96]

Meskipun ego masing-masing kadang muncul, pengalaman mereka lalui telah membuat mereka lebih memahami keadaan dan tanggung jawab yang harus dijalani secara harmonis. Hal ini disampaikan oleh informan bapak KT,

> "Sempat konflik awal – awal waktu saya berhenti berjualan pentol keliling, soalnya kan dulu saya dan istri bekerja sekarang cuman istri yang bekerja, saya berhenti karena penghasilan istri sudah lebih banyak dan saya kira itu udah cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan rumah jadi berantakan anak gak ada yang ngurus jadi saya memilih mengurus rumah tangga aja, kalo sekarang ya masih kadang – kadang ada pertengkaran kecil – kecil tapi itu kan biasa ya mbak kalau di rumah tangga, yang terpenting tidak sampai menimbulkan konflik yang besar bahkan sampai bercerai. Apalagi saya dan istri hidup jarak jauh, kalau ada beda pendapat gitu sampai marah ya saya lebih sedikit mengalah, mungkin istri sedang capek atau gimana jadi saya kadang memilih mengalah atau diam saja nanti kalau sudah adem baru ngobrol lagi...
> ...lebih ke istri sekarang, karena saya menyadari emang istri yang memenuhi kebutuhan, jadi ya bisa dikatakan saya kalah. Tetapi untungnya mungkin karena memang kebanyakan sifat perempuan ya nggak enakan jadi walaupun sekarang semua lebih ke istri tetapi istri masih tanya saya mbak, jadi ya sebisa mungkin dia tetap mau komunikasi."[97]

Bapak KT juga menekankan pentingnya mengalah dalam situasi konflik, terutama ketika mereka hidup terpisah dan harus menjaga komunikasi yang baik. Ia menyadari bahwa istri kini lebih berperan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, namun tetap berusaha untuk melibatkan suami dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan peran, keduanya tetap berkomitmen untuk saling menghargai dan berkomunikasi dengan baik demi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Dengan pendekatan ini, mereka berhasil menciptakan suasana yang saling mendukung dan memahami satu sama lain, meskipun dalam kondisi yang tidak selalu ideal. Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak HR,

---

[96] ZA pekerjaan Buruh Tani, *hasil wawancara,* Madiun 24 Februari 2025.
[97] KT pekerjaan penjual keliling, *hasil wawancara,* Madiun, 28 Februari 2025.

> "Saya si gak merasa ada masalah dari semua yang sedang kami jalani ini, ada si pertengkaran dikeluarga kami tapi itu masalah biasa beda pendapat, kalo soal istri ikut bekerja itu gak nambahin masalah dikeluarga kami. Namanya keluarga mbak sudah biasa ya seharusnya memang saling melengkapi yang penting itu komunikasinya...
> ... Dari dulu sampai sekarang istri itu nurut sama apa yang saya katakan, jadi tergantung saya bilang apa alhamdulillah istri nurut - nurut aja. Tapi ya namanya keluarga mbak, ada apa – apa tetap di komunikasikan, kalau saya dulu nggak di turuti ya marah tapi sekarang lebih ke yaudah gitu saja yang penting yang terbaik saja."[98]

Dalam hal penelitian ini peneliti juga mengambil data dari beberapa tokoh masyarakat yang ada di desa Klorogan, beliau merupakan Ketua dan Wakil Ketua Fatayat NU Desa Klorogan. Pada kesempatan ini beliau mengungkapkan pendapat tentang fenomena adanya pergeseran peran suami istri yang ada di Desa Klorogan ini. Ibu Susiani mengungkapkan,

> "Terkait adanya pergeseran tanggungjawab antara suami istri tersebut menurut saya lumprah ya mbak kalau di era sekarang. Beda dengan zaman dahulu, suami sebagai kepala keluarga yang otoriter istrinya tidak boleh ikut kegiatan, tidak boleh bekerja, hanya boleh di rumah, ngurus anak, ngurus rumah (nyuci, sapu, masak), belum lagi kalau orangtua masih ada juga harus mengurus orang tua. Istri tidak bisa marah atau protes dengan tugas tersebut karena memang dulu kehidupan rumah tangga terlalu keras seperti itu. Kalau saya lihat di sahabat – sahabat Fatayat sekarang sudah sangat berbeda ya, mereka diperbolehkan mempunyai pekerjaan, mengikuti kegiatan organisasi bahkan mengikuti kegiatan diluar rumah sampai 1 hari penuh juga tidak masalah. Walaupun seperti yang saya bilang tadi masih ada 1 atau 2 suami yang memang memperbolehkan tetapi juga masih membatasi jam pulang karena dia juga pengen ditemani bersama anak – anaknya. Tetapi selain itu juga banyak para bapak – bapak mendukung penuh istrinya mengikuti kegiatan apalagi kegiatan agama seperti ini. Justru biasanya para suami juga mendukung dengan mengikuti kegiatan yang dilakukan seperti ziarah kubur atau ziarah wali. Jadi tanggapan saya tentang itu ya tidak masalah sama sekali karena memang sekarang nyatanya banyak yang seperti itu, suami tidak harus selalu bekerja diluar kadang juga bisa membantu istri di rumah, sebaliknya istri juga tidak selalu di rumah tetapi juga bisa membantu suami bekerja diluar atau punya kegiatan tambahan diluar yang penghasilannya juga kembali lagi untuk kesejahteraan keluarganya."

Dalam konteks ini, pentingnya komunikasi menjadi sorotan utama. Suami dan istri yang saling mendukung dan memahami peran masing-masing dapat

[98] HR pekerjaan buruh tani, *hasil wawancara*, Madiun, 18 Maret 2025.

menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Ketika ada kesepakatan dan saling kompromi, hubungan mereka dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, kurangnya komunikasi dapat menyebabkan masalah serius, seperti perceraian yang tiba-tiba. Hal yang sama disampaikan ibu Wakil Ketua Ibu Yuning Habibah,

> "Pendapat saya sih ya emang kalau sudah prinsip dan semuanya saling mendukung ya gak papa, kecuali kalau yang satunya nggak kompromi ya bermasalah, tapi kebanyakan emang sudah tidak masalah mbak, yang dirumah suami sudah menerima istri yang diluar juga sudah ikhlas yang penting saling komunikasi. Kalau ngomong setuju ya setuju mbak namanya juga rumah tangga mau di apa wong pekerjaannya juga disitu, yang penting komunikasi jangan sampai miss komunikasi. Yang penting ya itu mbak komunikasi, saling mendukung, saling percaya dan saling mengerti. Kalau jauh komunikasi kurang kasusnya banyak disini ya akhirnya yang disana mengirim surat cerai tiba – tiba saja gitu tanpa diketahui suami, ya yang dirumah kaget. Kalau saya bisa bilang begitu karena memang ponakan sendiri seperti itu, setiap hari video call mau apapun selalu video call gitu. Namanya rumah tangga ya mbak gitu wong yang di rumah aja kan juga harus saling komunikasi ya, seperti saya gitu, saya punya kebun sayur nanti ayahnya yang ke sawah jadi bagi – bagi tugas mbak, siapa yang longgar ya bantu bersih – bersih rumah jadi tidak merasa keberatan dan pekerjaan juga cepat selesai yang penting sama – sama ikhlas untuk keluarga menciptakan keharmonisan. Sahabat – sahabat Fatayat juga begitu mbak, ada yang guru RA, guru MI ya suaminya di rumah bertani, buruh tani begitu. Jadi saling membantu saja agar tidak merasa masing – masing repot dan capek. Alhamdulillah kalau sahabat – sahabat Fatayat di seluruh ranting – ranting di kecamatan itu terlihat senang, semangat, ya berkegiatan kadang di antar suami, anak diajak dan mereka masih terlihat enjoy jadi ya kemungkinan besar kan komunikasi yang dibangun sama suami itu bagus jadi kalau istrinya itu berkegiatan Fatayat suami di rumah membantu pekerjaan rumah begitu, ya intinya saling melengkapi mbak namanya juga berkeluarga."

Pergeseran peran suami istri dalam kepemimpinan rumah tangga di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika sosial dan struktur keluarga. Dalam konteks tradisional, suami sering kali dianggap sebagai kepala keluarga yang dominan, sementara istri berperan sebagai pendukung utama dalam urusan domestik. Namun, dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan perubahan pandangan masyarakat terhadap gender, peran ini mulai mengalami transformasi. Istri kini tidak hanya berfungsi sebagai pengelola rumah tangga

tetapi juga berperan aktif dalam mencari nafkah, yang mengarah pada pembagian tanggung jawab yang lebih seimbang antara suami dan istri.

Implikasi dari perubahan ini mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, pada istri yang bekerja dapat memberikan kontribusi finansial yang signifikan. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan baru dalam hal pembagian tugas domestik dan pengasuhan anak. Ketidaksetaraan dalam pembagian tanggung jawab dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan suami istri, sehingga penting untuk mengembangkan komunikasi yang baik dan kesepahaman antara pasangan. Selain itu, perubahan ini juga menciptakan peluang bagi suami untuk terlibat lebih aktif dalam urusan rumah tangga, yang dapat memperkuat ikatan emosional dan keharmonisan dalam keluarga.

Secara keseluruhan, pergeseran peran istri di Desa Klorogan mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas dan tantangan dalam mencapai kesetaraan gender. Masyarakat perlu mendukung proses ini dengan mengedukasi tentang pentingnya kerjasama dan saling menghargai dalam hubungan suami istri. Dengan demikian, diharapkan keluarga dapat mencapai keseimbangan dan keharmonisan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan modern sambil tetap menghormati nilai-nilai tradisional yang ada.

Berikut hasil observasi dan wawancara peran suami dan istri di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun mengalami pola yang tidak lagi kontroversial. Peran suami pencari nafkah kini bergeser peran mengurus urusan domestic. Fenomena ini mengindikasikan adanya restrukturisasi relasi kuasa dalam keluarga.

Keluarga EM-ZA dan MT-HR, pengambilan keputusan mencari nafkah utama bukan hanya keputusan atau pilihan bebas, melainkan disebabkan oleh kondisi ekonomi, sakit permanen suami dan ketidakterjangkaunya lapangan kerja. Fakta ini memperjelas dominasi istri dalam ekonomi keluarga bias hanya hasil dari pergeseran nilai gender semata namun bentuk adaptasi terhadap tekanan structural.

Istri dalam konteks ini mengalami beban ganda (*double borden*) namun dari hasil wawancara diketahui banyak mereka tetap memposisikan suami sebagai kepala keluarga sebagai simbolik, untuk menjaga kohesi relasi dan normal sosial setempat. Fenomena di atas memperlihatkan adanya distingsi antara kepemimpinan simbolik dan fungsional dalam keluarga.

Penulis pesifikasikan fakta sosial dalam praktik pengeseran peran suami dan istri di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, sebagai berikut:

1. Konteks sosial dan ekonomi masyarakat: Daerah dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani dan buruh serta tingkat pendidikan yang masih didominasi oleh lulusan SD hingga SLTA berdasarkan data RPJM Desa Klorogan 2019-2024.

   Dari 1010 kepala keluarga, 670 tergolong menegah ke bawah (miskin hingga cukup). Terdapat 630 pengangguran, dan 540 perempuan bekerja di luar rumah, termasuk sebagai buruh dan TKW. Suami yang menganggur atau hanya bekerja sebagai buruh serabutan jumlahnya cukup signifikan. Kondisi ini menjadi landasan struktural yang mendorong pergeseran peran dalam rumah tangga, di mana perempuan mengambil alih sebagian besar tanggung jawab ekonomi.
2. Pola pergeseran peran suami dan istri: dari 10 informan yang peneliti pilih menunjukkan adanya pergeseran peran. SA, WA, MT sebagai pencari nafkah utama berprofesi sebagai TKW atau buruh karena suami tidak mampu bekerja (sakit atau PHK). Para suami mengambil peran mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci dan menjaga anak.

   Keputusan dalam rumah tangga sifatnya kolektif, hampir seluruh pasangan peran diambil melalui musyawarah dan komunikasi, meskipun istri mendominasi secara ekonomi. Konflik peran dan beban ganda dirasakan para istri pencari nafkah, mereka tetap terlibat mengurus pekerjaan rumah tangga dan menunjukkan adanya tekanan peran.
3. Faktor utama pergeseran peran suami istri yang paling dominan adalah terdesaknya kebutuhan ekonomi. Misalnua EM membuka usaha laundry, DR membuka jasa penjahit untuk mencukupi 7 orang anggota keluarganya. Selain faktor ekonomi, adapun faktor sosial budaya. Budaya local yang mendukung perempuan bekerja, seperti halnya MT yang menyampaikan Ibu-ibu di desa terbiasa bekerja di sawah, WA juga mengakui lingkungan sosialnya terbuka untuk permepuan yang bekerja di TKW. Faktor kebutuhan keluarga: tingginya biaya pendidikan, kebutuhan mendesak, dan keadaan darurat seperti sakit bias

menjadi pemicu konkret. Seperti halnya informan SA dan DR menekankan penting peran ekonomi demi keberlangsungan keluarganya.

4. Dampak sosial dari pergeseran peran: walaupun secara fungsional istri tetap menjadi penopang utama keluarga, secara simbolik suami tetap dianggap "Kepala Keluarga". Hal tersebut memperlihatkan nilai patriarkal dan kebutuhan realistis. Kepemimpinan dalam rumah tangga bergeser dominasi tunggal menjadi kolektif dan demokratis, sesuai nilai islam yang menekankan musyawarah. Suami yang membantu domestik tidak didistigmatisasi bahkan dihargai karena bentuk empati dan tanggung jawab emosional.

PONOROGO

BAB IV

ANALISIS PERGESERAN PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAX WEBER PADA MASYARAKAT DI DESA KLOROGAN KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

A. Pergeseran Peran Suami Istri dalam Wilayah Publik Domestik

Fenomena pergeseran peran Suami Istri dalam wilayah rumah tangga secara publik maupun domestik terkhusus masyarakat di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun menjadi perhatian penulis. Penyebab utama adanya perubahan yang signifikan ini adalah faktor ekonomi dan perkembangan zaman yang mendukung kesetaraan gender. Istri di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun memiliki peran penting dalam perekonomian keluarga, termasuk dalam mempimpin dan membuat keputusan. Sedangkan suami di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun mengambil alih peran atau bergeser peran menjadi pengurus rumah tangga karena adanya keterbatasan.

Pada penelitian ini, penulis menggambarkan adanya fenomena seorang istri menjadi pencari nafkah utama, sementara suami mengambil peran domestik atau menjadi pencari nafkah sekunder. Pendekatan Verstehen dikembangkan Max Weber menekankan pentingnya memahami makna subjektif yang melekat pada tindakan sosial. Tindakan sosial berupa pergeseran peran suami istri sebagai pencari nafkah utama tidak hanya dianalisis sebagai respons terhadap faktor ekonomi atau struktural, melainkan sebagai hasil dari makna yang dikonstruksikan oleh pelaku (suami-istri) berdasarkan nilai pengalaman hidup, dan interprestasi budaya – religius yang mereka anut.

Pendekatan verstehen ini membuka kacamata untuk melihat perubahan bentuk tindakan sosial yang memiliki makna bagi pelaku, bukan hanya sekadar data statistik atau gejala ekonomi. Hal ini didukung oleh wawancara mendalam pada setiap pasangan pada penlitian ini, penulis menemukan bahwa keputusan istri untuk menjadi pencari nafkah utama adalah berlandaskan dari pertimbangan rasional, seperti tingkat pendidikan atau tingginya perluang

kerja, namun juga bisa dipengaruhi oleh nilai budaya, kesepakatan dalam keluarga dan kondisi ekonomi.

> Sementara penghasilan suami kadang nggak cukup buat nutupin semuanya. Jadi mau nggak mau, saya ikut cari duit biar bisa mencukupi. Kalau saya kan kerja dirumah ya, laundry dikerjakan dirumah sendiri. Jadi untuk kebutuhan yang pasti dari penghasilan laundry mbak, Kalau yang suaminya sudah kerja bisa memenuhi kebutuhan ya Istri dirumah masak, nyuci, ngurus anak mbak, tapi seperti suami saya dirumah sering sakit dan serabutan kalau hanya ada kerjaan ya akhirnya pekerjaan rumah dibagi berdua. Kadang saya sibuk pesanan laundry suami yang nyapu halaman, siram tanaman gitu.[99]

EM sebagaimana Istri pencari nafkah adalah tindakan yang memiliki maksud dan tujuan untuk mencukupi perekonomian keluarga, hal ini sesuai dengan pendapat Max Weber yang menyatakan bahwa manusia dipandang sebagai aktor yang memiliki kesadaran dalam bertindak. Pergeseran peran Suami Istri di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun termasuk tindakan sosial Max Weber dikarenakan termasuk dalam ciri-ciri tindakan sosial berikut:

1. Memiliki Makna Subjektif

Menurut Bapak KT ia menekankan perkembangan zamanlah yang membuat Istri bekerja atau menjadi pencari nafkah utama. Ia tidak merasa keberatan dengan peran ganda yang dialami Istri selama Istri tidak keberatan dan kedua belah pihak berkomunikasi dengan baik.

> Bagaimana ya, kayak sudah terbiasa aja, zaman sekarangkan sudah biasa Istri ikut bekerja, jadi bagi saya ya karena perkembangan zaman saja jadi semuanya jadi terbiasa. Saya juga tidak keberatan, Istri juga tidak. Kalau saya yang terpenting dibicarakan berdua mbak, kalau ada salah satu keberatan ya mending di rumah mencari pekerjaan seadanya hidup sederhana.

Pandangan Bapak KT terkait pergeseran peran Istri menjadi pencari nafkah dan suami menjadi pengurus rumah yang menurutnya fleksibel ini,

[99] EM bekerja usaha laundry, *hasil wawancara*, Madiun 24 Februari 2025.

sesuai dengan ciri-ciri tindakan perspektif Max Weber pada poin memiliki makna subjektif yakni seseorang bertindak dengan tujuan berdasarkan pemahaman pribadi, keyakinan maupun harapan reaksi orang lain.

Pemahaman Bapak KT secara pribadi menyakini komunikasi yang baik dan pembagian peran tidak menjadi masalah selagi Istri tidak keberatan dengan tujuan atau harapan perekonomian keluarga cukup, namun jika di salah satu pihak merasa keberatan maka, harus menerima hidup dengan perekonomian seadanya.

Penulis menggambarkan adanya fenomena pergeseran peran suami-istri dengan pendekatan verstehen, memperlihatkan adanya perubahan bentuk tindakan sosial yang memiliki makna bagi perlaku bukan hanya perubahan data statistik atau gejala ekonomi. Keputusan istri sebagai pencari nafkah utama didasari oleh pertimbangan rasional seperti tingkat pendidikan atau peluang kerja yang lebih tinggi, namun hal tersebut masih dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, kesepakatan rumah tangga dan kondisi ekonomi.

2. Melibatkan Interaksi Sosial

Pada ciri-ciri kedua tindakan sosial menurut Max Weber, tindakan yang Fenomena pergeseran peran Suami Istri dalam wilayah rumah tangga secara publik maupun domestic terkhusus masyarakat di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun menjadi perhatian penulis. Penyebab utama adanya perubahan yang signifikan ini adalah faktor ekonomi dan perkembangan zaman yang mendukung kesetaraan gender. Istri di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun memiliki peran penting dalam perekonomian keluarga, termasuk dalam mempimpin dan membuat keputusan. Sedangkan suami di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun mengambil alih peran atau bergeser peran menjadi pengurus rumah tangga karena adanya keterbatasan.

dipengaruhi oleh keberadaan orang lain dan lingkungan sosial. Tindakan sosial selalu jadi suatu konteks interaksi sehingga seorang tidak bertindak sendiri atau terisolasi. Ciri kedua ini sesuai dengan pernyataan SA yang menjelaskan dengan adanya tuntutan ekonomi dan tidak dapat

mengandalkan usaha/dagangan suami, mau tidak mau Ibu SA berusaha mencari pekerjaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan rumah dan uang saku anak. [100]

Tindakan yang dilakukan Ibu SA juga turut mempertimbangkan keberadaan orang lain yakni keluarga (suami-anak) akibat dari tindakan Ibu SA sebagai pencari nafkah, keluarga (suami-anak) turut merespons atau mengkomunikasikan untuk saling membantu mengerjakan pekerjaan rumah.

Selain Ibu SA, ada Ibu WA juga yang terpengaruh oleh keberadaan orang lain dan lingkungan sosial. Menggantikan suami yang terkena PHK, Ibu WA mengambil langkah untuk kerja ke luar negeri. Respons yang didapatkan Ibu WA dari suaminya adalah dukungan, pembagian peran sesuai dengan kondisi masing-masing.

3. Bukan sekadar Perilaku Refleks

Pergeseran peran Suami Istri di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun merupakan keputusan setiap keluarga dengan sadar dan pertimbangan yang matang. Penulis akan membagi alasan dari narasumber pergeseran peran Suami Istri dalam mencari nafkah di lingkungan tersebut.

a. Alasan Perekonomian: Keluarga Ibu DP dengan memiliki 4 orang anak kebutuhan semakin banyak, dengan suami yang kerja serabutan tidak mencukupi kebutuhan keluarga sehingga memilih kerja sebagai TKW. Adapun keluarga Ibu DR dan Bapak HR dengan memiliki 5 orang anak, dengan Bapak HR bekerja sebagai buruh tani, Ibu DR turut serta bekerja sebagai penjahit
b. Alasan Kesehatan: Suami Ibu MT yang sudah sakit-sakitan menjadi alasan utama Ibu MT menjadi pencari nafkah. Selain Ibu MT, ada pula Ibu EM yang saat ini memiliki laundry dan suami yang pengangguran disebabkan karena sering sakit-sakitan
c. Alasan Individu: Ibu WA memutuskan untuk bekerja ke luar negeri dikarenakan suaminya Bapak KU terkena PHK saat Pandemi Covid-19

[100] SA bekerja TKW Surabaya, *hasil wawancara,* Madiun 28 Februari 2025.

dia memutuskan untuk menganggur di rumah. Adapula Bapak HR yang membenarkan tolak ukur pendidikan sebagai keterbatasan mendapatkan pekerjaan atau mencari nafkah.

Menurut penulis, dari 3 alasan di atas tidak menutup kemungkinan secara sengaja atau tidak sengaja sadar bahwa keputusan yang mereka ambil sudah melalui pertimbangan yang memiliki konsekuensi, hal ini sudah sesuai dengan salah satu ciri-ciri tindakan sosial menurut Max Weber.

Peran sosial adalah pendekatan yang signifikan dalam memahami dinamika interaksi sosial, terutama pada perubahan peran dalam rumah tangga, konsep pada teori peran sosial kerap terjadi perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang secara tidak langsung memengaruhi harapan dan tanggung jawab tiap anggota keluarga. Peran sosial berasumsi bahwa seorang individu akan menyesuaikan perilaku berdasarkan kondisi dan identitas sosial yang melekat padanya.

Penjelasan teori peran sosial di atas merupakan fenomena yang terjadi pada keluarga di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun terutama peran suami yang seharusnya menjadi kepala rumah tangga dan Ibu yang menjadi Ibu rumah tangga. Pergeseran atau tukar peran ini terjadi pada setiap narasumber yang mana mereka terdampak akibat perubahan sosial, ekonomi dan budaya. Pada kondisi perubahan sosial ekonomi maupun budaya tersebut mereka turut beradaptasi dan menormalisasikan ada pergeseran peran. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh KU suami dari Ibu WA ia mengatakan wajar jika Istri bekerja hingga ke luar negeri, karena keputusan kedua belah pihak, Istri mencari nafkah sedang suami yang harus mengurus rumah.[101]

Pergeseran peran rumah tangga dapat dianalisis atau dinilai dari beberapa aspek, yakni pembagian tugas, pengambilan keputusan serta peran emosional dalam keluarga. Pada umumnya pembagian tugas masyarakat tradisional, suami sebagai pencari nafkah utama dan Istri sebagai ibu rumah tangga, namun pada keluarga di Desa Klorogan

[101] K pekerjaan Pengangguran, *hasil wawancara,* Madiun 04 Maret 2025.

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, suamilah yang mengurus urusan domestik dan Istri sebagai pencari nafkah utama. Hal tersebut diakui oleh Ibu EM dan Bapak ZA, keluarganya membagi tugas Ibu EM berusaha atau kerja sebagai jasa laundry dan suaminya kerja serabutan sehingga pekerjaan rumah dibagi berdua.

> tapi seperti suami saya dirumah sering sakit dan serabutan kalau hanya ada kerjaan ya akhirnya pekerjaan rumah dibagi berdua. Kadang saya sibuk pesanan laundry suami yang nyapu halaman, siram tanaman gitu.[102]

Adanya pembagian tugas yang tidak melihat dari sisi biologis, pembagian tugas rumah tangga dan mencari nafkah di atas secara langsung sesuai dengan pandangan Alice H. Eagly yang menekankan peran gender bukan semata-mata hasil perbedaan biologis tapi juga adanya kontruksi sosial yang dipengaruhi norma dan ekspektasi masyarakat.[103] Pada teori Alice H. Eagly kesesuaian peran merujuk pada kecocokan karakteristik yang diharapkan dari peran yang dijalankan oleh individu tersebut. Menurut penulis kecocokan peran dipengaruhi kondisi sosial perekonomian keluarga, termasuk keluarga Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Dari hasil klasifikasi tindakan sosial Suami Istri Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sdudah memenuhi klasifikasi tindakan sosial menurut Max Weber, adapun dari jenis-jenis tindakan sosial yang tindakan sosial yang dibagi menjadi 4 menurut Max Weber:

1. Tindakan rasional instrumental, pada tindakan ini dilaksanakan berdasarkan perhitungan yang rasional untuk mencapai tujuan dengan cara yang efisien. Pada praktiknya hal ini sesuai dengan pengeseran peran dalam keluarga rumah tangga yang mana faktor perekonomian menjadi pemasalah utama. Demi menunjang hidup yang lebih baik hingga berkecukupan seorang Istri turut bekerja bahkan menjadi

[102] EM bekerja usaha laundry, *hasil wawancara,* Madiun 24 Februari 2025.

[103] Alice H. Eagly dan Steven J. Karau, "Role Congruity Theory of Prejudice Toward Female Leaders," *Psychological Review* 109, no. 3 (2002): 574, https://doi.org/DOI: 10.1037//0033-295X.109.3.573.

pencari nafkah utama keluarganya. Praktik tersebut sesuai dengan penyataan DR yang memilih bekerja memasuki ranah publik untuk mencukupi keuangan rumah tangga.

> Saya terdorong untuk memasuki ranah publik dan bekerja punya usaha di rumah sendiri karena faktor ekonomi ya mbak, dengan suami yang bekerja sebagai buruh tani, pendapatannya kurang mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi menjadi penjahit dan menghasilkan uang dari pesanan jahitan cara saya membantu suami untuk menambah penghasilan dan memastikan terpenuhinya kebutuhan keluarga

Tidak hanya pendapat Ibu DR, namun pada Istri lainnya berfikir secara matang bahwa mereka merasa memiliki tanggung jawab dalam mencukupi perekonomian keluarga. Para Istri menjadi pencari nafkah tentunya mempertimbangkan berbagai pilihan, dan tentunya menganalisis konsekuensi dari setiap keputusann.

Beberapa istri mengambil peran pencari nafkah utama karena mereka memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dan peluang kerja yang lebih baik. Ini mencerminkan tindakan rasional instrumental—keputusan didasarkan atas pertimbangan logis untuk mencapai tujuan tertentu (yaitu, kesejahteraan keluarga). Keputusan ini berdasarkan pertimbangan logis, misalnya karena istri memiliki pendidikan lebih tinggi atau suami mengalami PHK. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dijalankan dengan penyesuaian terhadap tuntutan ekonomi riil.

2. Tindakan rasional – berorientasi nilai: individu bertindak berdasarkan keyakinan, prinsip dan nilai yang menurutnya benar, Tindakan ini biasa ditemukan pada lingkup dunia agama, etika dan aktivisme sosial yang mana individu rela berkorban untuk mempertahankan prinsip moral. Pada jenis tindakan ini, secara teori belum sesuai dengan kondisi pergeseran peran Suami Istri di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun terutama pada informan di penelitian ini. Informan secara sadar bertindak bukan dikarenakan rela berkorban untuk mempertahankan prinsip moral namun memang secara tidak langsung

keadaanlah yang menjadi faktor utama. Suami yang mendukung istrinya menjadi pencari nafkah utama sering melandaskan keputusannya pada nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan saling mendukung dalam rumah tangga.

Suami yang mendukung istrinya menjadi pencari nafkah utama sering melandaskan keputusannya pada nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan saling mendukung dalam rumah tangga. Ini mencerminkan tindakan rasional berorientasi nilai: tindakan dilakukan bukan hanya untuk hasil, tetapi karena diyakini benar secara etis. Selain itu, tampak bahwa pelaku hukum melakukan reinterpretasi atas konsep *qiwāmah* dalam rangka menjaga kemaslahatan rumah tangga.

3. Tindakan Tradisional: Tindakan ini beradasarkan pada kebiasaan yang sudah berlangsung lama, karena tindakan ini dianggap sudah turun menurun terkadang dianggap tidak mempertimbangkan alasan rasional di balik tindakannya tapi melakukannya dengan dalih "begitulah yang sudah dilakukan sejak lama," pada konsep tindakan tradisional ini sesuai dengan penyataan beberapa informan bahwa pergeseran peran Suami Istri sudah menjadi kebiasaan atau hal lumrah terjadi. Berikut pernyataan Bapak KT,

> Bagaimana ya, kayak sudah terbiasa aja, jaman sekarangkan sudah biasa Istri ikut bekerja, jadi bagi saya yaa karena perkembangan zaman aja jadi semuanya jadi terbiasa.

Beberapa informan awalnya merasa keberatan karena terbiasa dengan norma patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Namun, seiring waktu, makna ini mulai berubah melalui proses reinterpretasi nilai. Selain Bapak KT adapula penyataan dari Bapak HR, kebiasaan pergeseran peran ini sudah menjadi hal biasa terjadi jika saling ikhlas menjalani peran tersebut:

> Saya itu ya mbak sebagai orang yg tidak berpendidikan gak pernah sekolah cuman bisa bekerja sebagai buruh, dan alhamdulillah kebetulan Istri punya keahlian menjahit jadi sebisa mungkin di manfaatkan, jadi saya juga gak melarang Istri mau bekerja

> membantu mencukupi kebutuhan rumah, bagi saya biasa - biasa aja, asalkan dari saya dan Istri sama – sama ikhlas menjalankan semua ini.

4. Tindakan afektif: Tindakan ini didasarkan oleh perasaan, emosi atau dorongan spontan tanpa mempertimbangkan rasionalitas dan konsekuensi logisnya. Hal ini sesuai dengan keadaan rumah tangga Ibu MT yang mana suaminya tidak bekerja karena sakit, ia menyatakan bahwa jika suami tidak bisa bekerja secara terpaksa harus turut ikut kerja agar mendapatkan pemasukan untuk keluarga. Terdapat pula tindakan yang didorong oleh emosi atau perasaan kasih sayang, seperti rasa bangga suami terhadap pencapaian istri, atau rasa terharu ketika istri tetap memperhatikan rumah meski sibuk bekerja. Keputusan yang diambil karena ikatan emosional juga tampak dalam relasi pasangan. Beberapa suami tetap mendukung istri bekerja karena bangga dan sayang, meskipun secara sosial dianggap "kurang laki-laki" karena tidak menjadi pencari nafkah utama. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dijalankan secara rasional, tetapi juga secara afektif.

> “Saya hidup cuman berdua dengan suami saya, sebenarnya kebutuhan juga tidak terlalu banyak tetapi kalau suami saya nggak kerja ya terpaksa saya juga harus ikut kerja, kalau nggak kerja mau dapat pemasukan darimana mbak.”[104] Ungkap Ibu MT

Selain tindakan afektif dari Ibu MT, adapun Ibu SA yang menyatakan terpaksa menanggung beban keuangan karena usaha suaminya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

> “Tetapi karena tuntutan ekonomi dari penghasilan itu dan suami berjualan juga kadang rame kadang tidak ya terpaksa saya berusaha mencari pekerjaan yang lain.” Pangkasnya.

Fenomena pergeseran peran antara suami dan istri di Desa Klorogan menunjukkan adanya perubahan signifikan akibat tekanan ekonomi dan perkembangan zaman yang mendukung kesetaraan gender. Banyak istri yang tidak hanya menjalankan tugas domestik, tetapi juga menjadi pencari nafkah

[104] M bekerja Serabutan, *hasil wawancara,* Madiun 24 Februari 2025.

utama. Sebaliknya, suami mulai mengambil alih sebagian tugas domestik karena kondisi tertentu seperti kehilangan pekerjaan atau keterbatasan keterampilan kerja.

Perubahan ini mencerminkan penyesuaian terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang terus berkembang, di mana peran tradisional laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga mengalami transformasi yang cukup kompleks. Tindakan sosial yang diimplementasikan oleh Suami Istri di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun memenuhi klasifikasi ciri – ciri tindakan sosial Max Weber. Kondisi pergeseran peran Suami Istri termasuk dalam 3 jenis tindakan sosial menurut max Weber yakni tindakan rasional-instrumental, tindakan tradisional, dan tindakan afektif.

B. Dampak Pergeseran Peran Suami Istri Terhadap Kepemimpinan dalam Rumah Tangga

Konsep kepemimpinan dalam Islam merupakan tanggung jawab laki-laki dalam keluarga terutama dalam hubungan Suami Istri. Dalam konteks keluarga suami *Qiwāmah* memiliki peran sebagai pemimpin, pelindung, dan penanggung jawab utama bagi Istri dan keluarganya. Disebutkan dalam Surat Al-Nisa ayat 34 yang menyatakan "*bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan*."[105]

Interpretasi konsep *Qiwāmah* muncul dari beberapa kalangan ulama yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di mana mereka hidup. Beberapa ulama memahami *Qiwāmah* sebagai tanggung jawab laki-laki dalam memenuhi kebutuhan materi dan emosional keluarga hingga menjaga kehormatan perempuan. perspektif *Qiwāmah* bukan sebagai bentuk dominasi melainkan amanah yang wajib dijalankan dengan keadilan dan kasih sayang.

Pada penjelasan *Qiwāmah* di atas berbanding terbalik dengan kondisi pergeseran peran Suami Istri di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten

[105] Sigit Abdulloh dan Yusman Gunara, "Perkembangan dan Resepsi Tafsir Hukmi di Kalangan Ulama," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 4 (2023): 710, https://doi.org/10.15575/jis.v3i4.31328; Siti Nur Umdati Putriyani dan Ira Nazhifatul Qalbah, "Menyingkap Polemik Historisitas Tafsir Corak Lughawi," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 3, no. 1 (2023): 44, https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.21802.

Madiun. Para Suami Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun belum memenuhi syarat bertanggung jawab secara material dan emosional kepada keluarganya, karena belum memenuhi kebutuhan dari aspek perekonomian sehingga Istri menanggung beban ganda demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti halnya pertanyaan EM yang turut memenuhi kebutuhan rumah dan seorang pencari nafkah utama.

> sementara penghasilan suami kadang nggak cukup buat nutupin semuanya. Jadi mau nggak mau, saya ikut cari duit biar bisa mencukupi. Kalau saya kan kerja dirumah ya, laundry dikerjakan dirumah sendiri. Jadi untuk kebutuhan yang pasti dari penghasilan laundry mbak.

Namun disisi lain, beberapa informan suami tetap memikirkan akan tanggung jawabnya atas keluarga yang dipimpinnya, Bapak ZA mengungkapkan keberatannya ketika membiarkan Istrinya bekerja.

> Sebagai suami sebenarnya agak berat juga karena seharusnya menjadi tanggungjawab saya perihal mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, tapi ini dikeluarga saya terjadi seperti ini itu juga alami tanpa direncanakan, saya sering sakit juga bukan keinginan saya, makanya sekarang saya melakukan pekerjaan serabutan yang sekiranya saya mampu mengerjakannya, soal peran Istri yang meningkat itu menurut saya selagi si Istri tidak merasa keberatan juga tidak masalah.

Pernyataan Bapak ZA yang mana sang Istri tidak merasa keberatan untuk mencari nafkah ini selaras dengan pendapat Husein Muhammad bahwa *Qiwāmah* sebaiknya dipahami sebagai kerja sama Suami Istri yang masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi. Kondisi Bapak ZA yang tidak memungkinkan menjadi pencari nafkah utama dibantu lengkapi oleh sang Istri. Pandangannya bukan berarti mutlak laki-laki atau suami memiliki otoritas mutlak atas perempuan atau Istri namun juga mampu menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan saling mendukung. Pada kalimat sebelumnya selaras dengan ungkapan Ibu WA,

> Respon dari suami saya sendiri mendukung mbak saya bekerja di luar negeri. Karena memang itu yang mudah dan cepat bisa membantu perekonomian keluarga kita".

Berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang menegaskan seorang suami bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan Istri dan anak-anaknya serta wajib memberikan perlindungan bagi anak dan keluarganya. Dengan kondisi suami sebagai informan pada penelitian ini tidak sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah karena realitanya Istri lah yang menjadi pencari nafkah utama.

Dampak dari Istri yang secara finansial lebih dominan dari pada suami, menyebabkan adanya ketidakseimbangan dan terindikasi ketegangan perasaan atau emosional. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu MT saat bersitegang perbedaan pendapat dengan suaminya.

> Dari suami saya tidak ada sama sekali mbak marah atau bagaimana karena semua yang ngatur saya, mungkin karna dia juga merasa belum bisa berbuat apa – apa ya jadi mungkin menerima apa adanya saja, Kalau suami sebenarnya keras kepala tapi mungkin karena memang keadaan yang seperti ini ya suami lebih bersikap rendah hati."[106]

Konsep *Qiwāmah* mendapatkan kritik dari beberapa ulama dan pemikiran modern yang menilai bahwa pemahaman tradisional terhadap konsep tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan gender dan menurut ulama kontemporer konsep *Qiwāmah* diharapkan dapat mengikuti perkembangan zaman, karena saat ini perempuan miliki andil dalam masyarakat dan ekonomi. Andil perempuan dalam masyarakat termasuk pengutaraan pendapatnya sehingga perbedaan pendapat akan selalu terjadi dalam masyarakat termasuk keluarga. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 80 menyatakan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Namun, dalam kenyataan, banyak keluarga muslim yang mengatur ulang peran tersebut melalui kesepakatan berdasarkan situasi ekonomi dan kapasitas masing-masing pasangan. Di sinilah pendekatan Weber memberikan cara pandang baru: bahwa "pelaku hukum adalah subjek

[106] M pekerjaan Serabutan, *hasil wawancara*, Madiun 24 Februari 2025.

yang menafsir hukum berdasarkan makna dan nilai yang mereka yakini", bukan sekadar tunduk pada norma tertulis.

"Keberlakuan hukum Islam di Indonesia bersifat normatif-sosiologis... artinya hukum dapat berkembang dalam masyarakat karena diterima dan dilaksanakan berdasarkan nilai lokal serta pengalaman sosial"[107]

Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu DP konflik bisa saja terjadi akibat komunikasi yang tidak efektif

> Terkait keputusan rumah tangga tetap kami komunikasikan bicarakan walupun lewat telfon, bagaimanapun yang dekat saja walaupun komunikasi baik masih bisa menimbulkan kesalahpahaman, apalagi kita yang jauh, jadi sebisa mungkin kita bicarakan, dengan pertimbangan kita berdua, kalupun ada perselisihan perbedaan ya sudah salah satu milihi buat ngalah, biasanya saya yang diam terlebih dahulu, kalau sudah berpikir jernir mempertimbangkan kemungkinan - kemungkinan baiknya gimana kita bicarakan lagi, intinya keputusan tersebut jangan sampai merugikan pernikahan, dan juga anak.

Pergeseran peran Suami Istri memang berdampak signifikan namun jika diambil dari sisi positifnya, dengan komunikasi yang intens dan positif merupakan langkah preventif dari timbulnya konflik. Menurut penulis konflik dalam keluarga dapat diartikan sebagai dinamika kehidupan dan jika memahami dinamika tersebut akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi seluruh anggota keluarga dalam menjalankan peran yang fleksibel dan memuaskan.[108]

Ibu DR menyatakan adanya dukungan suami membuatnya merasa bersyukur,

> sekarang lebih ke yang baik yang mana ya dikerjakan mbak, jadi tidak harus saya menuruti suami atau suami menuruti saya. Kalau ada perbedaan pendapat saya kira itu hal yang wajar ya, jadi ketika ada yang kurang pas ya kita ambil jalan tengahnya saja, yang penting salah satu pihak ngga terbebani atau merasa tidak adil aja.[109]

---

[107] Maulidia, R. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (Kompilasi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, (2021), 21.

[108] Eagly dan Karau, "Role Congruity Theory of Prejudice Toward Female Leaders," 590.

[109] DR bekerja penjahit, *hasil wawancara*. Madiun, 18 Maret 2025.

Dampak pergeseran peran suami istri bukan hanya berpengaruh pada kepemimpinan keluarga saja, namun juga berdampak pada hak dan kewajiban yang menjadi aspek fundamental untuk menciptakan keharmonisan serta keseimbangan dalam hubungan suami-istri. Menurut Muchimah pernikahan adalah langkah awal adanya komitmen antara suami istri memikul tanggung jawab bersama. Pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban ini menjadi hal yang sangat penting.[110]

Menurut perspektif fiqih klasik kewajiban istri dalam rumah tangga yakni mengelola urusan domestk dan mendukung suami dalam menjalankan tanggungjawabannya sebagai kepala keluarga serta mendidik anak. Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing menjadi salah satu elemen penting dalam membangun keluarga *sakinah mawaddah marahmah*[111].

Namun sangat disayangkan pandangan fiqih klasik ini tidak dapat diterapkan para Suami Istri di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dikarenakan tidak mendukungnya dari segi faktor perekonomian, kesehatan bahkan sosial. Walaupun konsep hak dan kewajiban perspektif fiqih klasik ini tidak dapat diterapkan, para suami istri di Desa Klorogan menjaga keharmonisan keluarga dengan menjaga komunikasi yang baik, hal tersebut dinyatakan oleh Wakil Ketua Ibu Yuning Habibah

> Pendapat saya sih ya emang kalau sudah prinsip dan semuanya saling mendukung ya gak papa, kecuali kalau yang satunya nggak kompromi ya bermasalah, tapi kebanyakan emang sudah tidak masalah mbak, yang dirumah suami sudah menerima istri yang diluar juga sudah ikhlas yang penting saling komunikasi. Kalau ngomong setuju ya setuju mbak namanya juga rumah tangga mau di apa wong pekerjaannya juga disitu, yang penting komunikasi jangan sampai miss komunikasi. Yang penting ya itu mbak komunikasi, saling mendukung, saling percaya dan saling mengerti.[112]

[110] Muchimah, "Komparasi Hak Istri pada KHI, HAM dan Mazhab," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2017): 204, https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10208.

[111] Andi Hartawati, Elvi Susanti Syam, dan Asia Paranrangi, "Pencegahan Konflik Keluarga Berdampak Perceraian di Kabupaten Bone," *Jurnal Sosial dan Teknologi* 2, no. 12 (2022): 1467, https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i12.663.

[112] Ibu Yuning Habibah, *hasil observasi,* Madiun 19 Maret 2025.

Dampak lainnya dari adanya pergeseran peran suami istri ini juga memicu kesejahteraan ekonomi keluarga karena Istri turut kontribusi besar dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Penulis menyimpulkan dampak dari adanya pergeseran peran Suami istri terbagi menjadi 2 yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya: Pertama, peran istri yang suka rela bekerja atau menjadi pencari nafkah utama keluarga dapat menyejahterakan keluarga, Kedua, perempuan memiliki kesempatan untuk memiliki kesempatan atas kesetaraan gender. Ketiga, dengan istri yang bekerja para informan menyadari pentingnya komunikasi.

Dampak negatif dari pergeseran peran Suami Istri: Pertama, tidak dapat menghindari adanya konflik akibat perbedaan pendapat. Kedua, adanya superior sepihak dalam keluarga. Ketiga, tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban dasar berumah tangga.

Berdasarkan data lapangan, Pergeseran peran perempuan sebagai kepala keluarga di Desa Klorogan merupakan fenomena yang kompleks, tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh perubahan dalam struktur sosial, budaya, dan relasi gender. Perempuan mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama karena suami tidak lagi mampu menjalankan fungsi tersebut—baik karena sakit, meninggal dunia, tidak memiliki pekerjaan tetap.

Keadaan ini menyebabkan perempuan tidak hanya berperan dalam wilayah domestik, tetapi juga memasuki ranah publik secara aktif. Mereka bekerja sebagai pedagang kecil, buruh tani, guru honorer, pengusaha rumahan, dan sebagainya. Dalam konteks ini, muncul realitas baru: perempuan menjadi aktor utama dalam kelangsungan ekonomi keluarga. Teori tindakan sosial Max Weber sangat relevan untuk membedah pergeseran peran gender dalam rumah tangga, khususnya ketika istri menjadi pencari nafkah utama.

Dalam konteks ini, tindakan perempuan yang bekerja bukanlah refleks biologis atau kewajiban struktural semata, melainkan keputusan sadar yang memiliki makna subjektif. Seperti terlihat dalam kutipan wawancara dengan informan MT, keputusan untuk bekerja muncul dari kebutuhan ekonomi rumah tangga dan kondisi suami yang tidak bisa bekerja secara konsisten. Weber

mengklasifikasikan tindakan sosial menjadi empat tipe: tindakan rasional instrumental, rasional berorientasi nilai, afektif, dan tradisional. Dalam konteks ini:

1. Tindakan rasional instrumental tampak ketika istri mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, misalnya usaha laundry atau bekerja serabutan, demi hasil yang konkret.
2. Tindakan rasional berorientasi nilai terlihat dalam komitmen istri terhadap kesejahteraan keluarga, bahkan saat harus menggantikan posisi suami.
3. Tindakan afektif muncul saat pengambilan keputusan didasari empati terhadap pasangan, misalnya ketika suami sakit dan tidak mampu bekerja, istri mengambil alih peran ekonomi.

Dengan demikian, keputusan perempuan untuk menjadi kepala rumah tangga dalam bidang ekonomi merupakan tindakan sosial penuh pertimbangan, yang bermakna secara kultural dan individual.

Berikutnya pada teori peran sosial menggarisbawahi bahwa peran gender terbentuk melalui norma dan ekspektasi sosial, bukan semata-mata faktor biologis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, norma tradisional mulai bergeser. Perempuan yang sebelumnya lebih dikaitkan dengan peran domestik, kini memainkan peran publik sebagai pencari nafkah utama. Seperti disampaikan oleh informan SA dan EM, perempuan mulai mendominasi urusan ekonomi, bahkan saat suami masih berperan, namun dalam kapasitas yang lebih kecil.

Teori Eagly tentang kesesuaian peran juga menjelaskan tantangan psikososial yang dihadapi perempuan saat memasuki ruang publik yang sebelumnya dianggap milik laki-laki. Mereka harus menghadapi stigma dan beban ganda: memenuhi ekspektasi sebagai ibu rumah tangga sekaligus menjadi tulang punggung keluarga.

Namun demikian, penemuan penelitian menunjukkan bahwa negosiasi peran terjadi secara komunikatif antara suami dan istri. Hal ini mencerminkan bahwa norma patriarkal yang kaku telah mulai melebur menjadi bentuk peran yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap realitas ekonomi

Penelitian ini secara kuat memetakan bahwa pergeseran peran perempuan di Desa Klorogan adalah bentuk adaptasi sosial terhadap perubahan struktur ekonomi dan sosial. Dengan pendekatan Max Weber, kita memahami tindakan para perempuan sebagai bentuk tindakan rasional yang mempertimbangkan kondisi sosial. Sementara teori Eagly membantu menjelaskan ketegangan antara norma sosial dan praktik aktual. Teori struktural-fungsional menjelaskan fungsi baru dalam keluarga, sedangkan teori konflik mengungkap resistensi masyarakat terhadap perubahan tersebut.

Dalam perspektif struktural-fungsional, keluarga dilihat sebagai unit sosial dengan fungsi-fungsi tertentu, seperti reproduksi, sosialisasi, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dalam kondisi ideal, peran-peran ini terbagi secara jelas—laki-laki mencari nafkah dan perempuan mengurus rumah tangga. Namun, perubahan sosial dan ekonomi memaksa keluarga untuk menyesuaikan struktur peran tersebut.

Penelitian menunjukkan adanya bentuk adaptasi struktural: ketika laki-laki tidak bisa menjalankan fungsi ekonomi, perempuan mengambil alih tanpa membuat sistem rumah tangga runtuh. Ini menunjukkan bahwa sistem sosial bersifat dinamis dan responsif terhadap tekanan dari luar.

Dari sisi teori konflik, ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya dan kekuasaan menjadi pemicu perubahan. Perempuan yang bekerja dan menghasilkan pendapatan memiliki akses kekuasaan baru dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Hal ini bisa memicu konflik laten, terutama jika suami masih memegang teguh norma patriarkal. Namun dalam kasus di Desa Klorogan, hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi menjadi kunci harmonisasi, bukan dominasi.

Dengan demikian, konflik struktural disublimasi menjadi kerja sama strategis, bukan pertentangan terbuka. Ini menunjukkan bahwa teori konflik bisa dikombinasikan dengan pendekatan integratif dalam menjelaskan perubahan peran dalam keluarga.

Ketiga teori ini tidak saling menegasikan, melainkan saling melengkapi dalam menjelaskan kompleksitas pergeseran peran gender dalam rumah tangga. Teori Weber menjelaskan dimensi individual dan motivasional, teori

peran sosial memberikan pemahaman kultural dan normatif, sementara teori struktural dan konflik menyoroti respon sistemik dan struktural terhadap dinamika sosial. Temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa perubahan ini terjadi melalui proses adaptasi yang sadar, komunikatif, dan berorientasi pada kelangsungan keluarga, bukan sekadar dampak dari modernisasi atau krisis ekonomi.

Dalam Islam, konsep qiwamah (kepemimpinan rumah tangga) tertuang dalam QS. An-Nisa: 34, di mana laki-laki ditetapkan sebagai pemimpin keluarga karena dua hal: kelebihan yang Allah berikan dan kewajiban memberi nafkah.

Namun demikian, para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Musdah Mulia menekankan bahwa qiwamah bukanlah dominasi, melainkan tanggung jawab dan pengabdian. Ketika suami tidak mampu memenuhi syarat qiwamah (seperti tidak menafkahi atau tidak hadir), maka perempuan secara fungsional dapat memimpin keluarga, asalkan tetap menjaga prinsip musyawarah, adil, dan tanggung jawab.

Dalam kasus ini, perempuan yang menjadi kepala keluarga tidak melanggar prinsip qiwamah, melainkan menjalankannya dalam konteks darurat. Mereka tidak menggugat otoritas suami secara simbolik, tetapi mengisi kekosongan tanggung jawab demi kebaikan keluarga. Bahkan dalam banyak kasus, suami memberikan kepercayaan penuh kepada istri untuk mengatur rumah tangga dan keuangan.

Dari analisis ini, terlihat bahwa pergeseran peran perempuan sebagai kepala keluarga bukanlah penyimpangan dari norma sosial atau agama, melainkan bentuk adaptasi rasional, struktural, dan spiritual terhadap dinamika sosial. Tindakan mereka mencerminkan kesadaran sosial, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk mengambil alih tanggung jawab dalam sistem yang berubah. Teori sosiologis dan ajaran Islam tidak saling bertentangan, tetapi justru saling melengkapi dalam menjelaskan realitas ini. Perempuan hadir bukan sebagai pengganggu struktur, tetapi sebagai penjaga stabilitas dan keberlanjutan keluarga dalam situasi krisis.

Pendekatan verstehen mengharuskan kita melihat tindakan dalam konteksnya. Dalam konteks ini, pergeseran peran tidak semata-mata lahir dari tekanan ekonomi, tetapi juga dari perubahan nilai di masyarakat perkotaan, meningkatnya partisipasi pendidikan perempuan, serta eksposur terhadap diskursus kesetaraan gender. Para pasangan dalam penelitian ini secara aktif menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut melalui tafsir ulang terhadap nilai-nilai budaya dan agama yang sebelumnya menekankan superioritas laki-laki.

Melalui pendekatan verstehen, kita memahami bahwa pergeseran peran suami istri sebagai pencari nafkah bukan sekadar akibat dari perubahan ekonomi atau keterpaksaan situasional. Sebaliknya, ini merupakan hasil dari tindakan sosial yang bermakna—yang dilakukan atas dasar pertimbangan rasional, nilai, afeksi, dan tradisi yang sedang mengalami transformasi. Para pasangan dalam penelitian ini telah menjalani proses reinterpretasi terhadap nilai-nilai rumah tangga tradisional, menunjukkan bahwa tindakan mereka sarat makna dan bukan sekadar respons pasif terhadap tekanan sosial. Dengan demikian, pendekatan verstehen memperkaya analisis tesis ini dengan dimensi pemahaman yang lebih dalam terhadap dinamika relasi suami istri dalam masyarakat modern.

Berikut peneliti simpulkan secara singkat pada analisis BAB IV, sebagai berikut yakni:

1. Fenomena pergeseran peran di Desa Klorogan mencerminkan perubahan struktur rumah tangga akibat tekanan ekonomi, keterbatasan pekerjaan bagi laki-laki, serta meningkatnya partisipasi perempuan di sektor publik.
2. Tindakan sosial yang dilakukan oleh suami dan istri termasuk dalam tiga kategori: rasional-instrumental, tradisional, dan afektif. Tidak ditemukan tindakan sosial yang berorientasi nilai secara murni.
3. Kepemimpinan rumah tangga mengalami pergeseran dari dominasi tunggal menjadi lebih kolektif dan partisipatif. Istri yang berperan sebagai pencari nafkah juga memegang peran penting dalam pengambilan keputusan, tanpa menghilangkan simbolik kepemimpinan suami.

4. Kesetaraan peran dalam rumah tangga di Desa Klorogan tidak serta-merta menimbulkan konflik, tetapi justru memperkuat kohesi keluarga jika didasari komunikasi, saling menghargai, dan tanggung jawab bersama.

Berdasarkan teori Max Weber, tindakan sosial terbagi menjadi empat tipe. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengidentifikasi jenis tindakan sosial dari informan sebagai berikut:

1. Tindakan rasional instrumental ini diterapkan oleh Ibu DR
2. Tindakan rasional - berorientasi nilai ini tidak diterapkan oleh salah satu informan karena tindakan yang diambil bukan mempertahankan prinsip moral namun keadaanlah yang menjadi faktor utama.
3. Tindakan tradisional diterapkan oleh pasangan MT, pasangan SA, Bapak KT, Ibu Susiani dan Yuning Habibah.
4. Tindakan afektif diterapkan oleh Ibu MT dan Ibu SA

Pada identifikasi jenis tindakan sosial dari informan, peneliti buat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1 Identifikasi Informan terhadap Jenis Tindakan Sosial Max Weber.

Jenis Tindakan Sosial	Informan
Tindakan rasional instrumental	Ibu DR
Tindakan rasional - berorientasi	Tidak ditemukan (keputusan lebih didasarkan pada situasi, bukan nilai)
Tindakan tradisional	Pasangan MT, Pasangan SA, Bapak KT, Ibu Susiani dan Yuning Habibah
Tindakan afektif	Ibu MT dan Ibu SA

Pergeseran Peran Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga Islam dan Metodologi Verstehen:

1. Hukum sebagai Ruang Dinamis Makna, Bukan Sekadar Instrumen Regulatif. Dalam pendekatan klasik, hukum sering dilihat sebagai perangkat normatif-instrumental untuk mengatur perilaku. Namun, dalam realitas sosial yang dianalisis melalui metode verstehen, hukum keluarga Islam justru tampil sebagai ruang perjumpaan makna—antara teks keagamaan, nilai budaya, identitas gender, dan realitas sosial ekonomi. Melalui pendekatan verstehen, kita menyadari bahwa pelaku hukum tidak sekadar menjalankan kewajiban (misal: memberi nafkah), tapi juga

menafsirkan dan memaknai ulang relasi kuasa, tanggung jawab, dan status mereka sebagai laki-laki dan perempuan muslim dalam keluarga.

2. Pergeseran Peran dan Simbol Kepemimpinan: Menggugat Qiwāmah Tradisional. Konsep qiwāmah (kepemimpinan laki-laki) dalam QS An-Nisa: 34 secara tradisional dipahami sebagai hak laki-laki karena tanggung jawab nafkah. Namun, dalam data lapangan, ditemukan bahwa pasangan menafsirkan ulang qiwāmah sebagai tanggung jawab moral, bukan dominasi ekonomi. Bahkan ketika perempuan menjadi pencari nafkah utama, simbol kepemimpinan laki-laki tetap bisa dipertahankan melalui:
   a. Kemampuan memimpin secara spiritual dan emosional.
   b. Keadilan dan sikap dialogis.
   c. Peran sebagai pelindung, bukan pengontrol.

   Dengan kata lain, pergeseran peran ini menggugat simbol-simbol patriarkal dalam qiwāmah, namun tetap menjaga nilai Islam melalui musyawarah dan rasa tanggung jawab.
3. Tindakan Sosial sebagai Konstruksi Identitas Gender Baru. Dalam wawancara, muncul pola bahwa perempuan yang bekerja bukan hanya sebagai bentuk ekonomi, melainkan rekonstruksi identitas: dari perempuan domestik menjadi perempuan produktif dan setara. Tindakan ini bukan semata rasional-instrumental (zweckrational), tetapi mencerminkan nilai (wertrational) seperti: Kemandirian. Kesetaraan dalam tanggung jawab. Citra diri yang diakui oleh pasangan dan lingkungan. Demikian pula, suami yang menerima kondisi ini sedang merekonstruksi ulang maskulinitasnya. Ia tidak lagi mendasarkan harga diri pada peran nafkah, tetapi pada komitmen, keterlibatan emosional, dan spiritualitas rumah tangga. Ini adalah tindakan sosial yang sarat nilai dan makna gender baru.
4. Ruang Dialog antara Hukum dan Realitas Sosial

   Verstehen membuka pandangan bahwa hukum bukan entitas kaku, melainkan hasil negosiasi terus-menerus antara teks, aktor sosial, dan konteks. Dalam kasus ini, pelaku hukum menciptakan: Hukum keluarga berbasis ijtihad mikro. Kesepakatan domestik yang tetap memuat prinsip

syariah seperti keadilan, saling ridha, dan musyawarah. Bentuk "hukum hidup" (living law), yaitu hukum yang tumbuh dari kebutuhan, bukan semata kewajiban legalistik.

5. Hukum, Kekuasaan, dan Resistensi Simbolik. Bergesernya peran juga membuka ruang resistensi terhadap tafsir hukum lama yang mengekang perempuan dalam relasi kuasa. Namun resistensi ini tidak bersifat frontal. Ia hadir dalam bentuk simbolik: Ketika perempuan menjadi pencari nafkah namun tetap menunjukkan penghormatan kepada suami. Ketika suami menerima peran istri bukan sebagai kekalahan, tetapi sebagai kolaborasi. Tindakan sosial ini adalah bentuk resistensi yang halus (soft resistance) terhadap tafsir patriarkal, tanpa harus menabrak norma Islam secara eksplisit.
6. Implikasi bagi Reformulasi Hukum Keluarga Islam. Dengan demikian, hukum keluarga Islam—baik normatif maupun yuridis—perlu memberi ruang bagi: Tafsir yang lebih egaliter dan kontekstual. Penyesuaian terhadap nilai-nilai substantif Islam: maslahah, keadilan, ridha, dan tanggung jawab bersama. Reinterpretasi pasal-pasal KHI seperti Pasal 80, agar tidak menjadi sumber penindasan struktural berbasis gender.

PONOROGO

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan 2 kesimpulan yang diambil dari 2 rumusan masalah yang tertulis diatas, antara lain :

1. Fenomena pergeseran peran suami dan istri di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, menunjukkan bahwa istri sering kali harus mengambil alih tanggung jawab yang seharusnya menjadi kewajiban suami, terutama dalam aspek ekonomi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi keluarga yang sulit, pengangguran, dan ketidakmampuan suami untuk menjalankan perannya sebagai pencari nafkah. Akibatnya, banyak istri yang bekerja di luar rumah atau bahkan mendominasi pengambilan keputusan strategis dalam rumah tangga. Pergeseran ini menciptakan beban ganda bagi istri, yaitu bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus mengurus tugas domestik.
2. Pergeseran peran ini berdampak pada struktur kepemimpinan dalam rumah tangga. Meskipun secara normatif suami tetap dianggap sebagai kepala keluarga, kenyataannya dalam beberapa kasus, istri mengambil alih peran kepemimpinan karena dominasi mereka dalam aspek ekonomi dan pengambilan keputusan. Kondisi ini menimbulkan konflik internal dalam rumah tangga, seperti tumpang tindih peran dan ketidakseimbangan tanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan untuk menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Saran untuk Peneliti selanjutnya

Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis kualitatif mendalam mengenai dinamika konflik yang muncul akibat pergeseran peran, serta strategi penyelesaian konflik yang efektif dalam konteks keluarga di Desa Klorogan. Studi komparatif dengan desa lain juga

diperlukan, desa tersebut yang memiliki karakteristik sosial ekonomi berbeda dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran peran suami istri. Selain itu penelitian kuantitatif dengan sampel yang lebih besar dapat dilakukan untuk menguji generalisasi temuan penelitian ini.

2. Saran untuk Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan adanya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pembagian peran yang adil dan seimbang antara suami dan istri dalam rumah tangga. Selain itu adanya penyuluhan atau pelatihan mengenai manajemen keuangan keluarga dan keterampilan komunikasi yang efektif dapat membantu pasangan suami istri dalam mengatasi konflik yang mungkin timbul akibat pergeseran peran. Untuk itu diperlukan kerjasama antara suami dan istri dalam mencari nafkah dan mengurus rumah tangga, sehingga tidak ada pihak yang merasa terbebani atau didominasi.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

Waluya, Bagja. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat.* Bandung: Setia Purna Inves. 2007.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif.* Surabaya: Airlangga Uneversity Press. 2005.

Departermen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surabaya: AlHidayah. 1998.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Klorogan), 2016-2021.

Dr Ib Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial*. Jakarta : Kencana Prenada Media group. 2012

Ritzer, George. *'Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda'.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.

Tihami, H.M.A. dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.

Nurdin, Ismail & Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2019. 75.

Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi.* Depok : Universitas Indonesia Publishing. 2005.

Jannah Siregar, M A Riadi. *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian.* Penerbit P4I. 2022.

Iqbal, Muhammad and Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan: Manajemen Konflik Rumah Tangga.* Depok : Gema Insani. 2020.

Maulidia, Rohmah. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (Kompilasi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. 2021.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: Kencana. 2014.

Mustajab. *Masa Depan Pesantren: Telaah atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.

Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, Dan Poskolonial.* Jakarta: RajaGrafindo Persada Jakarta. 2012.

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. 2006.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah :

Abdul Hanan dan Khotibum Umam, "Tinjauan Sosiologi Terhadap Relasi Agama Dan Budaya Pada Tradisi Koloman Dalam Memperkuat Religiusitas Masyarakat Madura," Resiprokal 5, no. 1 (2023): 67, https://doi.org/10.29303/resiprokal.v5i1.284.

Abubakar dan Novita, "Pandangan Imam Ibnu Taimiyah tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Wanita Ahlul Kitab," Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 1, no. 2 (2017): 289, https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2383.

Ahmad Roisy Arrasyid, Abdul Muid Nawawi, dan Nur Rofiah, "Kontroversi Hermeneutika Al-Qur'an Sebagai Metodologi Menafsirkan Al-Qur'an," Blantika: Jurnal Multidisiplin 2, no. 5 (2024): 501, https://doi.org/10.57096/blantika.v2i5.143.

Alice H. Eagly dan Steven J. Karau, "Role Congruity Theory of Prejudice Toward Female Leaders," Psychological Review 109, no. 3 (2002): 574, https://doi.org/DOI: 10.1037//0033-295X.109.3.573.

Andi Bahri S, Perempuan dalam Islam (Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga), Jurnal. (Jurnal Al-Maiyyah, Volume 8 No 2).

Andi Hartawati, Elvi Susanti Syam, dan Asia Paranrangi, "Pencegahan Konflik Keluarga Berdampak Perceraian di Kabupaten Bone," Jurnal Sosial dan Teknologi 2, no. 12 (2022): 1467, https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i12.663.

Chaula Luthfia, "Pola Pembagian Hak dan Kewajiban Keluarga Muslim: Studi Kasus Pencari Nafkah Wanita di Dusun Makam Dawa', Thesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Dewi Cahyati, "Peran Ganda Istri dan Pengaruhnya terhadap Nusyuz," Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam 2, no. 2 (2022): 112, https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1547.

Hafid Aditya Pradesa, Nur Imam Taufik, dan Alikha Novira, "Isu Konseptual tentang Perasaan Berkewajiban (Felt Obligation) Individu dalam Perspektif Kerangka Pertukaran Sosial," Wiga Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi 8, no. 1 (2018): 7, https://doi.org/10.30741/wiga.v8i1.231.

Irene Novita, "Peran Substitusi Suami Ketika Istri Bekerja di Sektor Tertentu," Jurnal Forum Analisis Statistik 2, no. 2 (2022): 67, https://doi.org/DOI: 10.57059/formasi.v2i2.32.

Irni Setyawati dkk., "Persepsi Mahasiswa tentang Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga menurut Islam," Journal of Fundus 3, no. 1 (2023): 23, https://doi.org/10.57267/fundus.v3i1.256.

Lukman Budi Santoso dan Moh Alfin Sulihkhodin, "Stratifikasi Sosial Pada Keluarga Yang Nafkahnya Ditanggung Istri (Studi Kasus di Kelurahan Kedungbunder Kabupaten Blitar)," Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan 3, no. 2 (2022): 114, https://doi.org/10.30596/jisp.v3i2.10324.

Lukman Budi Santoso, Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah). Jurnal. (Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol.18, No. 2, 2019).

Made Aristia Prayudi dkk., "Teori Peran dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Desa," Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan 2, no. 4 (2018): 452, https://doi.org/DOI: 10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.3931.

Muchimah, "Komparasi Hak Istri pada KHI, HAM dan Mazhab," Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 10, no. 2 (2017): 204, https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10208.

Muhamad Ali, "Hukum Nikah Mut'ah Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama)," Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 3, no. 1 (2016): 30–41.

Muhammad Erfan, 'Spirit Filantropi Islam Dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Nilai Max Weber', Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah), 4.1 (2021), pp. 54–64.

Muhammad Hizba Aulia, Udin Supriadi, dan Nurti Budiyanti, "Hakikat Manusia dalam Al-Qur`an dan Pancasila: Implikasi terhadap Pendekatan Holistik dalam Pendidikan Islam," Kreatifitas Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam 13, no. 2 (2024): 148, https://doi.org/10.46781/kreatifitas.v13i2.1235.

Musufikah Ilyas, "Peran Permepuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam," Al-Risalah, 1 (Mei, 2019), 84.

Norma Dg. Siame, "Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Syariat Islam," Jurnal Musawa, 1 (Juni 2012), 72.

Nuraini Habibah, 'Pandangan Amina Wadud Muhsin Tentang Konsep Kepemimpinan Rumah Tangga', Cakrawala: Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial, 1.2 (2017), pp. 74–89.

Pamungkas Sri Devi Hapsari, "Negosiasi dalam Komunikasi Antarpribadi Suami dan Istri Ketika Memutuskan Istri Bekerja Atau Tidak," Jurnal Audiens 2, no. 1 (2021): 206, https://doi.org/DOI: 10.18196/jas.v2i1.9242.

Puspitawati dan Gunawan, "Strategi Kesetaraan Gender dalam Keluarga untuk Persiapan Era Indonesia Emas 2045," 817.

Jamaludin, "Peran Pekerjaan Istri Dalam Melemahkan Kepemimpinan Seorang Suami Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Suami Istri di Kecamatan Sumbersari, Jember)," Rayah Al Islam 7, no. 2 (2023): 34, https://doi.org/10.37274/rais.v7i2.738.

Putri Ayuningsing, "Tinjauan Sosiologi Keluarga Terhadap Pergeseran Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Muslim di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah", Thesis, (Mataram: IAIN Mataram, 2017).

Rochman Hadi Mustofa dan Faizah Laila Oktaviana, "Peran dan Kontribusi Wanita dalam Menunjang Perekonomian Keluarga Nelayan: Studi Kasus di Waduk Cengklik Kabupaten Boyolali," Al-Qalam 17, no. 4 (2023): 2594, https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2353; Ansaar, "Peran Istri Nelayan dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kelurahan Bonto Lebang Kabupaten Bantaeng," Walasuji Jurnal Sejarah Dan Budaya 9, no. 1 (2018): 28, https://doi.org/10.36869/wjsb.v9i1.19.

Santoso dan Sulihkhodin, "Stratifikasi Sosial Pada Keluarga Yang Nafkahnya Ditanggung Istri (Studi Kasus di Kelurahan Kedungbunder Kabupaten Blitar)," 114.

Sigit Abdulloh dan Yusman Gunara, "Perkembangan dan Resepsi Tafsir Hukmi di Kalangan Ulama," Jurnal Iman dan Spiritualitas 3, no. 4 (2023): 710, https://doi.org/10.15575/jis.v3i4.31328; Siti Nur Umdati Putriyani dan Ira Nazhifatul Qalbah, "Menyingkap Polemik Historisitas Tafsir Corak Lughawi," Jurnal Iman dan Spiritualitas 3, no. 1 (2023): 44, https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.21802.

Suud Sarim Karimullah, "Reinterpretasi Terhadap Kedudukan Perempuan dalam Islam Melalui Takwil Gender KH. Husein Muhammad," Abdurrauf Journal of Islamic Studies 1, no. 2 (2022): 124, https://doi.org/10.58824/arjis.v1i2.57.

T Elfira Rahmayati, 'Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier: Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier', Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 3.1 (2020), pp. 152–65.

Wanda Marsella dan Stevany Afrizal, Konflik Rumah Tangga Akibat Pergeseran Peran Suami Istri Selama Pandemi Covid 19, Jurnal Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS, Vol. 02, No. 02, September 2022.

Zafrullah Damanik, "Menanamkan Nilai Kesetaraan Gender dalam Hubungan Berpacaran Melalui Pembelajaran Sosiologi di Jenjang Sekolah Menengah Atas," Didaktika Jurnal Kependidikan 13, no. 1 (2024): 772, https://doi.org/10.58230/27454312.376.

Zakiyah Iskandar, "Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah," Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 10, no. 1 (2017): 95, https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10107.

Zulkifli Reza Fahmi, 'Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani', Qanun, 1.1 (2023), pp. 1–20.

Referensi Wawancara :

Adib Ahsani. Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Klorogan. Wawancara. 20 November 2024.

Oktora Kurniawan. Sekretaris Desa Klorogan. Wawancara. 20 Maret 2025.

Susiani. Ketua Fatayat NU Ranting Desa Klorogan. Wawancara. 19 Maret 2025.

Yuning Habibah. Wakil Ketua Fatayat NU Ranting Desa Klorogan. Wawancara. 19 Maret 2025.

Referensi Undang – Undang :

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34

PONOROGO